



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 218/Pid.Sus/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai-berikut dalam perkara para Terdakwa :

1. Nama Lengkap: **RUDI SUYONO Bin GIMAN.**
(Alm) **SETRO**

Tempat Lahir : Lumajang.
Umur / Tgl. Lahir : 43 Tahun/ 08 Agustus 1972.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Desa Genting Juar Kec. Semidang Alas Maras Kab. Seluma.

Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SLTP (Tamat).

2. Nama Lengkap: **SURTINI Binti (Alm) SOIMIN.**

Tempat Lahir : Pacitan.
Umur / Tgl. Lahir : 49 Tahun/ 24 Februari 1969.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Cendrawasih RT 003 RW 001 Kel. Kebun Geran Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu.

Agama : Islam.
Pekerjaan : Pedagang.
Pendidikan : D3 Matematika (Tamat).

Para Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal sejak tanggal 15 Pebuari 2018 sampai dengan tanggal 6 Maret 2018;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu sejak 7 Maret 2018 sampai dengan tanggal 10 April 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2018 sampai dengan tanggal 23 April 2018;

Hal 1 dari 45 Hal Putusan No : 218/Pid.Sus/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 24 April 2018 sampai dengan tanggal 23 Mei 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 22 Juli 2018;
7. Perpanjangan Penahanan Tahap ke-1.KPT.Bengkulu sejak tanggal 23 Juli 2018 sampai dengan tanggal, 21 Agustus 2018;

Terdakwa Rudi Suyono bin Setro Giman didampingi Penasehat Hukumnya bernama : Sumitro,SH., adalah Advokat/Pengacara pada Kantor Sumitro,SH.&Rekan yang beralamat di jalan Iman Amran RT.11.No.31 Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 7 Mei 2018. Sedangkan Terdakwa Surtini binti (alm) Soimin tidak didampingi Penasihat Hukum dan menghadap sendiri saja;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 218/Pen.Pid/2018/PN.Bgl. tanggal 24 April 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor : 218/Pen.Pid/2018/PN.Bgl. tanggal 24 April 2018 tentang Hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan:

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokok agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **terdakwa I RUDI SUYONO Bin (Alm)SETRO GIMAN dan terdakwa II SURTINI Binti(Alm)SOIMIN**bersalah melakukan tindak pidana " *Tanpa kewenangan telah melaksanakan penempatan pekerja Migran Indonesia,secara bersama-sama* " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Jo Pasal 69 UU RI Nomor : 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHP, dalam Dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I dan terdakwa II, berupa pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa-terdakwa ditahan, Denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), Subsidiair 1 (satu) bulan Kurungan.

Hal 2 dari 45 Hal Putusan No : 218/Pid.Sus/PN Bgl



3. Menetapkan barang bukti berupa berupa:

- 1 (satu) buah Paspor an. Surtini Nomor : B 3161573.
 - 1 (satu) buah Paspor an. Rudi Suyono Nomor : B 6403106
 - 1 (satu) buah Paspor warna hijau dengan Nomor : B 7276937 dengan Nomor Register 1A11HE6782-RQR tanggal 14 Agustus 2017 an. Joni Aprianto
 - 1 (satu) buah Paspor warna hijau dengan Nomor : B 8468542 dengan Nomor Register 1A11HE0135-ARPQ tanggal 16 November 2017 an. Joko Murjianto
 - 1 (satu) buah Paspor warna hijau dengan Nomor : B 7276935 dengan Nomor Register 1A11HE6780-RQR tanggal 14 Agustus 2017 an. Tarzan Exriadi
 - 1 (satu) buah Paspor warna hijau dengan Nomor : B 8468684 dengan Nomor Register 1A11HE0277-ARPW tanggal 21 November 2017 an. Ahmad Balqi
 - 1 (satu) buah Id Card An. Joko Murjianto dengan Nomor Id AB0380
 - 1 (satu) buah Id Card An. Tarzan Exriadi dengan Nomor Id AB0264
 - 1 (satu) buah Id Card An. Ahmad Balqi dengan Nomor Id AB 0381
- (Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa II Surtini).**
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Reko Fernando diketahui Kepala Desa.
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Izin Keluarga Reko Fernando
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Reko Fernando tanggal 16 Desember 2017.
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Izin Keluarga Oyondri
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Oyondri diketahui Kepala Desa.
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Izin Keluarga Zendi Okma
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Zendi Okma diketahui Kepala Desa.
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Izin Keluarga Mayke Purwaningsih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Agustus 2017.

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Mayke Purwaningsih diketahui Kepala Desa tanggal 23 Agustus 2017.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Izin Keluarga M. Jon Kurniadi tanggal 23 Agustus 2017.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan M. Jon Kurniadi diketahui Kepala Desa tanggal 23 Agustus 2017.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Izin Keluarga Joni Aprianto tanggal 21 Agustus 2017
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Joni Aprianto diketahui Kepala Desa tanggal 21 Agustus 2017.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Izin Keluarga Ahmad Balqi
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Ahmad Balqi diketahui Kepala Desa.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Izin Keluarga Windi
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Windi diketahui Kepala Desa.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Izin Keluarga Riki Hartono tanggal 23 Agustus 2017.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Riki Hartono diketahui Kepala Desa.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Riki Hartono tanggal 16 Desember 2017.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Izin Keluarga Misrianto tanggal 25 Agustus 2017.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Misrianto diketahui Kepala Desa tanggal 25 Agustus 2017.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Misrianto tanggal 16 Desember 2017.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tarzan Exriadi tanggal 16 Desember 2017.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Joko Mujiyanto tanggal 16 Desember 2017.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Izin Keluarga Joko Mujiyanto
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Joko Mujiyanto
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Joko Santoso tanggal 16 Desember 2017.
- 1 (satu) lembar Slip Gaji bulan September 2017 (Payslip Months Of Sep 2017) An. Tarzan Exriadi.
- 1 (satu) lembar Slip Gaji bulan September 2017 (Payslip Months Of Sep 2017) An. Joko Santoso.

Hal 4 dari 45 Hal Putusan No : 218/Pid.Sus/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Slip Gaji bulan September 2017 (Payslip Months Of Sep 2017) An. Ricky Hartono.
- 1 (satu) lembar Slip Gaji bulan November 2017 (Payslip Months Of Nov 2017) An. Tarzan Exriadi.
- 1 (satu) lembar Slip Gaji bulan November 2017 (Payslip Months Of Nov 2017) An. Joko Santoso.
- 1 (satu) lembar Slip Gaji bulan November 2017 (Payslip Months Of Nov 2017) An. Ricky Hartono.

(Tetap terlampir dalam berkas perkara).

4. Menetapkan agar terdakwa-terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Terhadap Tuntutan Pidana tersebut, Terdakwa Rudi Suyono bin Setro Giman (alm) melalui Penasihat Hukumnya menyampaikan pembelaan yang disampaikan secara tertulis dipersidangan tertanggal 03 Juli 2018 yang pada pokoknya menyatakan :

1. Bahwa Terdakwa Rudi Suyono mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali.
2. Bahwa Terdakwa Rudi Suyoni sangat terus terang dan tidak mempersulit jalannya perkara ini dimulai dari tingkat penyidikan dan sampai tahap persidangan.
3. Bahwa Terdakwa Rudi Suyono adalah tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah.
4. Bahwa Terdakwa Rudi Suyono masih mempunyai tanggungan anak yang masih kecil.
5. Bahwa Terdakwa Rudi Suyono adalah korban dalam perkara ini.
6. Mohon putusan yang seingan-ringannya.

Terhadap Tuntutan Pidana tersebut Terdakwa Surtini binti (alm) Soimin telah menyampaikan pembelaan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan para Terdakwa yang pokoknya tetap pada tuntutan pidananya semula;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai-berikut :

DAKWAAN :

KESATU

-----Bahwa ia terdakwa I **RUDI SUYONO Bin (Alm) SUYONO** dan terdakwa II **SURTINI Binti (Alm) SOIMIN**, pada hari dan waktu yang tidak dapat diingat lagi

Hal 5 dari 45 Hal Putusan No : 218/Pid.Sus/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira bulan April 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Kantor Imigrasi Bengkulu di Jalan Pembangunan Kelurahan Padang Harapan Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara orang perseorangan telah melaksanakan penempatan pekerja Migran Indonesia tanpa kewenangan, perbuatan mana dilakukan terdakwa I dan terdakwa II dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya sekira bulan April 2017 terdakwa I bertemu dengan terdakwa II di Kantor Imigrasi Bengkulu di Jalan Pembangunan Padang Harapan Kota Bengkulu, saat itu terdakwa I sedang mengantarkan Asen, Bayu, Sulaiman dan Wiliam Agus Tomi untuk membuat paspor atas nama Yayasan Yadi kemudian terdakwa I berkenalan dengan terdakwa II dan pada saat itu terdakwa II menawarkan dan mengatakan kepada terdakwa I "kalau mau jalan cepat untuk kerja di pabrik sarung tangan di Malaysia, kerjanya ada sip sip an yaitu dari jam 07.00 Pagi s/d 19.00 malam, dengan gaji 60 Ringgit per hari yang dibayar setiap 1 (satu) bulan sekali" dan terdakwa II juga mengatakan pada terdakwa I kalau mau keterangan yang jelas datang saja ke rumah lalu terdakwa II memberikan alamat rumah terdakwa II yaitu di Jalan WR. Supratman Kelurahan Bentiring Permai Kota Bengkulu dengan nomor telfon 0823-7111-8568.

- Bahwa setelah beberapa waktu kemudian terdakwa I merasa tertarik dengan tawaran pekerjaan di Malaysia yang telah disampaikan terdakwa II sebelumnya dan ketika ada teman terdakwa I yang datang ke rumah menanyakan apakah masih ada lowongan kerja di Malaysia, terdakwa I pun langsung menelepon terdakwa II menanyakan tentang lowongan kerja di Malaysia dan terdakwa II pun mengatakan bahwa masih ada lowongan kerja di Malaysia selanjutnya terdakwa I memberikan brosur-brosur yang berisi syarat-syarat dan peraturan perusahaan untuk kerja ke Malaysia dan terdakwa I mendapatkan brosur-brosur tersebut dari terdakwa II kemudian terdakwa II menjelaskan kepada terdakwa I, untuk biaya keberangkatan ke Malaysia per orang harus menyiapkan uang sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), melampirkan Kartu Keluarga, KTP dan Ijazah terakhir serta ada surat yang harus diisi oleh calon tenaga kerja yang akan bekerja dan keluarga yang ditinggalkan antara lain surat Pernyataan Izin Keluarga dan Surat Pernyataan calon tenaga kerja. Dalam hal ini terdakwa I bertugas sebagai penghubung calon tenaga kerja yang akan berangkat ke Malaysia dengan terdakwa II, mengumpulkan biaya keberangkatan calon tenaga kerja ke Malaysia, memberikan surat pernyataan izin keluarga dan surat pernyataan calon tenaga kerja yang akan berangkat sedangkan terdakwa II bertugas mengurus perjalanan sampai ke Malaysia, membeli tiket pesawat, mengurus Paspor dan Visa, mengantarkan calon tenaga kerja ke Malaysia.

- Bahwa kemudian terdakwa I mencari para calon tenaga kerja yang ingin bekerja keluar negeri setelah terdakwa I mendapatkan para calon tenaga kerja tersebut terdakwa I menjelaskan kepada para calon tenaga kerja bahwa mereka harus menyiapkan uang sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk biaya keberangkatan ke Malaysia per orang, para calon tenaga kerja akan dipekerjakan di Malaysia secara resmi, keadaan aman di Malaysia, akan mendapatkan gaji sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) per bulan, para calon tenaga kerja dapat mengirim uang ke kampung minimal Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) per bulan, terdakwa I juga mengatakan calon tenaga kerja harus menyiapkan Kartu Keluarga, KTP dan Ijazah terakhir serta ada surat yang harus diisi oleh calon tenaga

Hal 6 dari 45 Hal Putusan No : 218/Pid.Sus/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja dan keluarga yang di tinggalkan antara lain surat Pernyataan Izin Keluarga dan Surat Pernyataan calon tenaga kerja.

- Bahwa selanjutnya sekira tanggal 15 November 2017 terdakwa I mengajak dan menawarkan saksi Reko Fernando untuk bekerja di Negara Malaysia, pada saat itu terdakwa I meminta persyaratan berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Ijazah serta uang sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kemudian pada tanggal 19 November 2017 sekira pukul 06.30 Wib terdakwa I, saksi Reko Fernando dan beberapa orang calon tenaga kerja berangkat ke Bengkulu dengan tujuan bertemu dengan terdakwa Ildi Rumah Makan milik terdakwa II yang berada di daerah Tugu Hiu Kota Bengkulu selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib terdakwa II mengajak saksi Reko Fernando, saksi Joko serta beberapa calon tenaga kerja untuk ikut berangkat ke Muara Enim dengan menggunakan mobil milik terdakwa II dengan tujuan untuk membuat Paspor dan Visa.

- Bahwa kemudian pada tanggal 20 November 2018 sekira pukul 08.00 Wib setelah sampai di kantor Imigrasi Muara Enim, kemudian terdakwa II mengurus pembuatan Paspor dan Visa tersebut dan sore harinya sekira pukul 16.00 Wib terdakwa II mengatakan "*Paspor belum bisa dicetak, mesin lagi rusak, tapi aku sudah ngomong dengan orang Imigrasi kalau Paspor sudah jadi di kirim ke rumah*" setelah itu terdakwa II mengajak saksi Reko Fernando dan saksi Joko untuk pulang ke Bengkulu setelah sampai di Bengkulu lalu saksi Reko Fernando dan saksi Joko menuju ke Rumah Makan milik terdakwa II setelah itu masing-masing pulang ke rumah.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 November 2017 sekira pukul 05.00 Wib saksi Reko Fernando berangkat menuju ke Bandara Fatmawati Bengkulu bersama beberapa calon tenaga kerja dan pada saat itu juga ada terdakwa II, saksi Reko Fernando dan saksi Joko kemudian terdakwa II membagikan tiket pesawat Wings Air dengan tujuan ke Kota Batam setelah sampai di Bandara Kota Batam selanjutnya saksi Reko Fernando dan saksi Joko dan calon tenaga kerja lainnya menuju ke Pelabuhan lalu terdakwa II membagikan Paspor dan Visa serta memberikan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk di selipkan ke dalam paspor pada saat pemeriksaan petugas Imigrasi selanjutnya sampai di Pelabuhan Malaysia kemudian saksi Reko Fernando, saksi Joko serta calon tenaga kerja lainnya turun dari kapal lalu menuju ke Terminal Johor Malaysia setelah 2 (dua) minggu kemudian saksi Reko Fernando dan saksi Joko serta calon sebagai calon TKI diajak oleh seorang warga negara India untuk ke lokasi pabrik PT. WRP MALAYSIA untuk membuat identitas diri (Id Card) kemudian keesokan harinya saksi Reko Fernando, saksi Joko dan calon tenaga kerja langsung mulai bekerja pabrik tersebut.

- Bahwa saksi Reko Fernando, saksi Joko dan tenaga kerja tersebut berada di Malaysia selama kurang lebih 1 (satu) bulan kemudian saksi Reko Fernando dan saksi Joko minta berhenti bekerja di PT. WRP MALAYSIA tersebut karena saksi Reko Fernando, saksi Joko dan tenaga kerja tersebut di pekerjaan secara ilegal (tidak resmi) sehingga khawatir jika terjadi masalah di Malaysia dan sebelum dipekerjakan di PT. WRP MALAYSIA tersebut, terdakwa I dan terdakwa II tidak ada membuat Surat Perjanjian Penempatan Tenaga Kerja Indonesia dengan pihak Pelaksana Penempatan TKI swasta dan pihak PT. WRP MALAYSIA. Bahwa saksi Reko dan tenaga kerja lainnya hanya 1 (satu) kali menerima gaji sebesar 800 ringgit Malaysia (Rp 2.500.000,-), kemudian saksi Reko Fernando, saksi Joko dan tenaga kerja tersebut tidak mau kerja lagi dan meminta

Hal 7 dari 45 Hal Putusan No : 218/Pid.Sus/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pulang ke Indonesia kemudian terdakwa II datang ke Malaysia dan menemui saksi Reko Fernando dan saksi Joko dengan mengatakan jika ingin pulang ke Indonesia saksi Reko Fernando dan saksi Joko serta tenaga kerja lainnya diminta untuk menyiapkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- / orang, dan diminta untuk mentransfer ke rekening No. 003001021053502 an. M ZET PALINI, kemudian setelah masing masing TKI tersebut mengirim uang kepada terdakwa II menyiapkan tiket pulang ke Indonesia.

- Bahwa pada saat dipekerjakan di PT. WRP MALAYSIA tersebut saksi Reko Fernando, saksi Joko dan tenaga kerja lainnya tidak ada memiliki Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN) dan pada saat terdakwa I dan terdakwa II merekrut dan mempekerjakan saksi Fernando, saksi Joko serta tenaga kerja lainnya di PT. WRP MALAYSIA tersebut, terdakwa I dan terdakwa II tidak memiliki Surat Izin Pelaksana Penempatan TKI (SIPPTKI) dan Surat Izin Pengerahan (SIP) dari Pemerintah Indonesia.

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II bukan merupakan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia serta tidak memiliki Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI) yang diberikan oleh Menteri kepada badan usaha berbadan hukum Indonesia yang akan menjadi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia. Terdakwa I dan terdakwa II juga tidak memiliki Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI) yang diberikan Kepala Badan terdakwa I dan terdakwa II yang digunakan untuk menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia.

-----Perbuatan terdakwa-terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Jo Pasal 69 UU RI Nomor : 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHP.

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa I **RUDI SUYONO Bin (Alm) SUYONO** dan terdakwa II **SURTINI Binti (Alm) SOIMIN**, pada hari dan waktu yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan April 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Kantor Imigrasi Bengkulu di Jalan Pembangunan Kelurahan Padang Harapan Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan terdakwa I dan terdakwa II dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya sekira bulan April 2017 terdakwa I bertemu dengan terdakwa II di Kantor Imigrasi Bengkulu di Jalan Pembangunan Padang Harapan Kota Bengkulu, saat itu terdakwa I sedang mengantarkan Asen, Bayu, Sulaiman dan Wiliam Agus Tomi untuk membuat paspor atas nama Yayasan Yadi kemudian terdakwa I berkenalan dengan terdakwa II dan pada saat itu terdakwa II menawarkan dan mengatakan kepada terdakwa I "kalau mau jalan cepat untuk kerja di pabrik sarung tangan di Malaysia, kerjanya ada sip sip an yaitu dari jam 07.00 Pagi s/d 19.00 malam, dengan gaji 60 Ringgit per hari yang dibayar setiap 1 (satu) bulan sekali" dan terdakwa II juga mengatakan pada terdakwa I kalau mau keterangan yang jelas datang saja ke rumah lalu terdakwa II memberikan alamat rumah terdakwa II yaitu di Jalan WR. Supratman Kelurahan Bentiring Permai Kota Bengkulu dengan nomor telfon 0823-7111-8568.

Hal 8 dari 45 Hal Putusan No : 218/Pid.Sus/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah beberapa waktu kemudian terdakwa I merasa tertarik dengan tawaran pekerjaan di Malaysia yang telah disampaikan terdakwa II sebelumnya dan ketika ada teman terdakwa I yang datang ke rumah menanyakan apakah masih ada lowongan kerja di Malaysia, terdakwa I pun langsung menelepon terdakwa II menanyakan tentang lowongan kerja di Malaysia dan terdakwa II pun mengatakan bahwa masih ada lowongan kerja di Malaysia selanjutnya terdakwa I memberikan brosur-brosur yang berisi syarat-syarat dan peraturan perusahaan untuk kerja ke Malaysia dan terdakwa I mendapatkan brosur-brosur tersebut dari terdakwa II kemudian terdakwa II menjelaskan kepada terdakwa I, untuk biaya keberangkatan ke Malaysia per orang harus menyiapkan uang sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), melampirkan Kartu Keluarga, KTP dan Ijazah terakhir serta ada surat yang harus diisi oleh calon tenaga kerja yang akan bekerja dan keluarga yang ditinggalkan antara lain surat Pernyataan Izin Keluarga dan Surat Pernyataan calon tenaga kerja. Dalam hal ini terdakwa I bertugas sebagai penghubung calon tenaga kerja yang akan berangkat ke Malaysia dengan terdakwa II, mengumpulkan biaya keberangkatan calon tenaga kerja ke Malaysia, memberikan surat pernyataan izin keluarga dan surat pernyataan calon tenaga kerja yang akan berangkat sedangkan terdakwa II bertugas mengurus perjalanan sampai ke Malaysia, membeli tiket pesawat, mengurus Paspor dan Visa, mengantar calon tenaga kerja ke Malaysia.

- Bahwa kemudian terdakwa I mencari para calon tenaga kerja yang ingin bekerja keluar negeri setelah terdakwa I mendapatkan para calon tenaga kerja tersebut terdakwa I menjelaskan kepada para calon tenaga kerja bahwa mereka harus menyiapkan uang sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk biaya keberangkatan ke Malaysia per orang, para calon tenaga kerja akan dipekerjakan di Malaysia secara resmi, keadaan aman di Malaysia, akan mendapatkan gaji sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) per bulan, para calon tenaga kerja dapat mengirim uang ke kampung minimal Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) per bulan, terdakwa I juga mengatakan calon tenaga kerja harus menyiapkan Kartu Keluarga, KTP dan Ijazah terakhir serta ada surat yang harus diisi oleh calon tenaga kerja dan keluarga yang ditinggalkan antara lain surat Pernyataan Izin Keluarga dan Surat Pernyataan calon tenaga kerja.

- Bahwa selanjutnya sekira tanggal 15 November 2017 terdakwa I mengajak dan menawarkan saksi Reko Fernando untuk bekerja di Negara Malaysia, pada saat itu terdakwa I meminta persyaratan berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Ijazah serta uang sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kemudian pada tanggal 19 November 2017 sekira pukul 06.30 Wib terdakwa I, saksi Reko Fernando dan beberapa orang calon tenaga kerja berangkat ke Bengkulu dengan tujuan bertemu dengan terdakwa I di Rumah Makan milik terdakwa II yang berada di daerah Tugu Hiu Kota Bengkulu selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib terdakwa II mengajak saksi Reko Fernando, saksi Joko serta beberapa calon tenaga kerja untuk ikut berangkat ke Muara Enim dengan menggunakan mobil milik terdakwa II dengan tujuan untuk membuat Paspor dan Visa.

- Bahwa kemudian pada tanggal 20 November 2018 sekira pukul 08.00 Wib setelah sampai di kantor Imigrasi Muara Enim, kemudian terdakwa II mengurus pembuatan Paspor dan Visa tersebut dan sore harinya sekira pukul 16.00 Wib terdakwa II mengatakan "Paspor belum bisa dicetak, mesin lagi rusak, tapi aku sudah ngomong dengan orang Imigrasi kalau Paspor sudah jadi di kirim ke rumah" setelah itu terdakwa II mengajak saksi Reko Fernando dan saksi Joko untuk pulang ke Bengkulu setelah sampai di Bengkulu lalu saksi Reko Fernando dan saksi Joko menuju ke

Hal 9 dari 45 Hal Putusan No : 218/Pid.Sus/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Makan milik terdakwa II setelah itu masing-masing pulang ke rumah.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 November 2017 sekira pukul 05.00 Wib saksi Reko Fernando berangkat menuju ke Bandara Fatmawati Bengkulu bersama beberapa calon tenaga kerja dan pada saat itu juga ada terdakwa II, saksi Reko Fernando dan saksi Joko kemudian terdakwa II membagikan tiket pesawat Wings Air dengan tujuan ke Kota Batam setelah sampai di Bandara Kota Batam selanjutnya saksi Reko Fernando dan saksi Joko dan calon tenaga kerja lainnya menuju ke Pelabuhan lalu terdakwa II membagikan Paspor dan Visa serta memberikan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk di selipkan ke dalam paspor pada saat pemeriksaan petugas Imigrasi selanjutnya setelah sampai di Pelabuhan Malaysia kemudian saksi Reko Fernando, saksi Joko serta calon tenaga kerja lainnya turun dari kapal lalu menuju ke Terminal Johor Malaysia setelah 2 (dua) minggu kemudian saksi Reko Fernando dan saksi Joko serta calon sebagai calon TKI diajak oleh seorang warga negara India untuk ke lokasi pabrik PT. WRP MALAYSIA untuk membuat identitas diri (Id Card) kemudian keesokan harinya saksi Reko Fernando, saksi Joko dan calon tenaga kerja langsung mulai bekerja pabrik tersebut.

- Bahwa saksi Reko Fernando, saksi Joko dan tenaga kerja tersebut berada di Malaysia selama kurang lebih 1 (satu) bulan kemudian saksi Reko Fernando dan saksi Joko minta berhenti bekerja di PT. WRP MALAYSIA tersebut karena saksi Reko Fernando, saksi Joko dan tenaga kerja tersebut di pekerjaan secara ilegal (tidak resmi) sehingga khawatir jika terjadi masalah di Malaysia dan sebelum dipekerjakan di PT. WRP MALAYSIA tersebut, terdakwa I dan terdakwa II tidak ada membuat Surat Perjanjian Penempatan Tenaga Kerja Indonesia dengan pihak Pelaksana Penempatan TKI swasta dan pihak PT. WRP MALAYSIA. Bahwa saksi Reko dan tenaga kerja lainnya hanya 1 (satu) kali menerima gaji sebesar 800 ringgit Malaysia (Rp 2.500.000,-), kemudian saksi Reko Fernando, saksi Joko dan tenaga kerja tersebut tidak mau kerja lagi dan meminta untuk pulang ke Indonesia kemudian terdakwa II datang ke Malaysia dan menemui saksi Reko Fernando dan saksi Joko dengan mengatakan jika ingin pulang ke Indonesia saksi Reko Fernando dan saksi Joko serta tenaga kerja lainnya diminta untuk menyiapkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- / orang, dan diminta untuk mentransfer ke rekening No. 003001021053502 an. M ZET PALINI, kemudian setelah masing masing TKI tersebut mengirim uang kepada terdakwa II menyiapkan tiket pulang ke Indonesia.

- Bahwa pada saat dipekerjakan di PT. WRP MALAYSIA tersebut saksi Reko Fernando, saksi Joko dan tenaga kerja lainnya tidak ada memiliki Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN) dan pada saat terdakwa I dan terdakwa II merekrut dan mempekerjakan saksi Fernando, saksi Joko serta tenaga kerja lainnya di PT. WRP MALAYSIA tersebut, terdakwa I dan terdakwa II tidak memiliki Surat Izin Pelaksana Penempatan TKI (SIPPTKI) dan Surat Izin Pengerahan (SIP) dari Pemerintah Indonesia.

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II bukan merupakan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia serta tidak memiliki Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI) yang diberikan oleh Menteri kepada badan usaha berbadan hukum Indonesia yang akan menjadi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia. Terdakwa I dan terdakwa II juga tidak memiliki Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI) yang diberikan Kepala Badan terdakwa

Hal 10 dari 45 Hal Putusan No : 218/Pid.Sus/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I dan terdakwa II yang digunakan untuk menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia.

-----Perbuatan terdakwa-terdakwasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut umum, para Terdakwa menyatakan mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai-berikut :

1. Saksi REKO FERNANDO Bin AIL MONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai-berikut :

- Bahwa sekira tanggal 15 November 2017 bertempat di rumah terdakwa Rudi Suryono yang beralamat di Desa Genting Juar Kec. Semidang Alas Maras Kab. Seluma, terdakwa Rudi Suyono mengajak saksi untuk bekerja di PT. WRP MALAYSIA dengan persyaratan yang diminta oleh terdakwa Surtini yaitu Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Ijazah serta uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Bahwa pada saat terdakwa Rudi Suyono mengajak saksi untuk bekerja di PT. WRP MALAYSIA tersebut, mengatakan akan dipekerjakan di Malaysia secara resmi dan akan mendapatkan gaji sebesar Rp. 6.000.000,- / bulan.
- Bahwa selanjutnya saksi memberikan uang sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada terdakwa Rudi Suyono pada tanggal 22 November 2017 sekira pukul 15.00 wib di rumah terdakwa Rudi Suryono di Desa Genting Juar Kec. Semidang Alas Maras Kab. Seluma dan pada saat penyerahan uang tersebut tidak ada bukti tanda terimanya, tetapi ada yang melihat yaitu saksi Zendi yang saat ini masih bekerja di Malaysia dan beberapa orang tua dari calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang saksi tidak tahu namanya.
- Bahwa setahu saksi pekerjaan terdakwa Rudi Suyono sebagai tukang bangunan, selain itu juga mencari calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang ingin bekerja ke luar negeri.
- Bahwa setahu saksi bahwa terdakwa Rudi Suyono tersebut pada saat mengajak saksi untuk bekerja di negara Malaysia tidak ada menggunakan badan hukum (perusahaan) yang bergerak dibidang penempatan Tenaga Kerja ke Luar Negeri.
- Bahwa ada beberapa orang yang diajak oleh terdakwa Rudi Suyono untuk bekerja di luar negeri tersebutdiantaranya adalah : JOKO

Hal 11 dari 45 Hal Putusan No : 218/Pid.Sus/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANTOSO, JOKO, RIKI, TARZAN EXRIADI, PELDI, ZENDI, RIKI, JONI, dan APUAK, yang dipekerjakan di PT. WRP MALAYSIA dan saat ini sedang pulang ke Indonesia dan beberapa orang lain yang saksi lupa namanya.

- Bahwa selain terdakwa Rudi Suynono ada pihak lain yang berperan dalam mengajak calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) untuk dipekerjakan di luar negeri tersebut yaitu terdakwa Surtini yang berperan, antara lain: mengurus perjalanan sampai Malaysia, membelikan tiket pesawat dari Bengkulu ke Batam, mengurus Paspor dan Visa, mengantar calon TKI ke Malaysia.

- Bahwa pada tanggal 19 November 2017 sekira pukul 06.30 Wib terdakwa Rudi Suyono mengajak saksi, saksi Zendi Okma serta saksi Joko untuk berangkat ke Bengkulu, kemudian setelah sampai di Bengkulu mampir di Rumah Makan milik terdakwa Surtini di daerah Tugu Hiu kemudian kami disuruh makan dan sore harinya sekira pukul 15.00 Wib terdakwa Surtini mengajak saksi, saksi Zendi Okma serta saksi Joko serta Aldo untuk berangkat ke Muara Enim menggunakan mobil milik terdakwa Surtini dengan tujuan untuk membuat Paspor dan Visa.

- Bahwa ada saat berangkat ke Muara Enim tersebut terdakwa Surtini ditemani oleh suaminya kemudian setelah sampai di Muara Enim selanjutnya menginap di Pom Bensin (SPBU) di daerah Muara Enim, kemudian pagi harinya pada tanggal 20 November 2018 sekira pukul 08.00 Wib kami sampai di kantor Imigrasi Muara Enim selanjutnya terdakwa Surtini mengurus pembuatan Paspor dan Visa tersebut dan sore harinya sekira pukul 16.00 wib terdakwa Surtini mengatakan *"Paspor belum bisa dicetak, mesin lagi rusak, tapi aku sudah ngomong dengan orang imigrasi kalau Paspor sudah jadi di kirim kerumah"* setelah itu terdakwa Surtini mengajak pulang ke Bengkulu kemudian menuju Rumah Makan milik terdakwa Surtini lagi setelah itu saksi bersama calon TKI yang lain pulang ke rumah masing masing.

- Bahwa pada tanggal 24 November 2017 sekira pukul 05.00 Wib saksi pergi ke Kota Bengkulu bersama saksi Zendi dan diantar oleh orang tua saksi setelah sampai di Bandara Fatmawati Bengkulu terdakwa bertemu dengan terdakwa Surtini bersama dengan saksi Aldo, saksi Peldi dan saksi Joko kemudian terdakwa Surtini membagikan tiket pesawat Wings Air dengan tujuan Batam.

Hal 12 dari 45 Hal Putusan No : 218/Pid.Sus/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di Bandara Batam saksi dan beberapa calon TKI langsung menuju Pelabuhan kemudian terdakwa Surtini membagikan Paspur dan Visa serta memberikan uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk di selipkan ke dalam paspor pada saat pemeriksaan petugas Imigrasi setelah itu menuju Terminal Johor Malaysia dan dijemput menggunakan mobil oleh Ana dan suaminya kemudian diajak ke rumah penginapan.
- Bahwa sekira 2 (dua) minggu kemudian saksi dan beberapa calon TKI diajak ke lokasi pabrik PT. WRP MALAYSIA untuk membuat identitas diri (id card) setelah itu keesokan harinya saksi langsung mulai bekerja pabrik tersebut sedangkan terdakwa Surtini dan saksi Aldo tetap di rumah penginapan.
- Bahwa kemudian saksi dan beberapa calon TKI mendapat cerita dari teman-teman yang sudah lama bekerja di PT. WRP MALAYSIA tersebut bahwa selama 4 (empat) bulan hanya 1 (satu) kali menerima gaji sebesar 800 ringgit Malaysia (Rp. 2.500.000,-) selanjutnya saksi dan beberapa calon TKI tidak mau kerja lagi (berhenti) dan meminta untuk pulang ke Indonesia lalu terdakwa Surtini datang ke Malaysia menemui saksi dengan mengatakan jika ingin pulang ke Indonesia maka diminta untuk menyiapkan uang sebesar Rp 3.000.000,- / orang dan diminta untuk mentransfer ke rekening No. 003001021053502 An. M ZET PALINI kemudian setelah masing masing TKI tersebut mengirim uang pada terdakwa Surtini selanjutnya terdakwa Surtini menyiapkan tiket pulang ke Indonesia.
- Bahwa saksi berada di Malaysia tersebut selama kurang lebih 1 (satu) bulan dan jenis Visa milik saksi yang di urus oleh terdakwa Surtini merupakan Visa Kunjungan yang berlaku selama 1 (satu) bulan.
- Bahwa menjadi alasan bagi saksi untuk berhenti bekerja di PT. WRP MALAYSIA tersebut karena saksi dipekerjakan secara ilegal (tidak resmi) sehingga saksi takut jika terjadi masalah di Malaysia.
- Bahwa pada saat saksi dipekerjakan di PT. WRP MALAYSIA tersebut tidak ada membuat Perjanjian Kerja Sama Penempatan antara pelaksana penempatan TKI swasta dengan Mitra Usaha atau Pengguna dan tidak ada dibuat Perjanjian Kerja dengan pihak Pengguna (PT. WRP MALAYSIA).
- Bahwa pada saat saksi dipekerjakan di PT. WRP MALAYSIA tersebut tidak ada memiliki Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN).

Hal 13 dari 45 Hal Putusan No : 218/Pid.Sus/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi bahwa terdakwa Rudi Suyono dan terdakwa Surtini yang merekrut dan mempekerjakan saksi di PT. WRP MALAYSIA, tidak memiliki Surat Izin Pelaksana Penempatan TKI (SIPPTKI) dan Surat Izin Pengerahan (SIP) dari Pemerintah Indonesia.
 - Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa-terdakwa tidak keberatan.
2. Saksi JOKO SANTOSO Bin SUGIRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai-berikut :
- Bahwa saksi pernah bekerja di PT. WRP Malaysia yang bergerak dalam pembuatan sarung tangan yang beralamat di WRP Asia Pasifik SDN. BHD LOT 1 JLN 3 Kawasan perusahaan Bandar Baru Salak Tinggi Sepang Selangor Malaysia.
 - Bahwa yang menawarkan pekerjaan kepada saksi adalah terdakwa Rudi Suyono yang bertempat tinggal di Desa Genting Juar Kec. SAM Kab. Seluma dan terdakwa Rudi Suryono tidak memiliki badan usaha sehubungan dengan kegiatannya sebagai penyalur tenaga kerja.
 - Bahwa saksi diberangkatkan bersama beberapa calon TKI lainnya dengan syarat harus membayar sebesar Rp 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) yang dibayarkan secara cash kepada terdakwa Rudi Suyono tanpa dibuatkan bukti pembayaran atau kwitansinya.
 - Bahwa kemudian uang tersebut disetorkan kepada terdakwa Surtini untuk biaya pemberangkatan saksi sebagai TKI ke Malaysia, biaya pembuatan paspor dan biaya lainnya sebelum saksi mendapatkan pekerjaan di Malaysia.
 - Bahwa benar jenis paspor yang digunakan saksi adalah jenis paspor kunjungan dengan masa berlaku selama 30 (tiga puluh) hari.
 - Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa-terdakwa tidak keberatan.
3. Saksi TARZAN EXRIADI Bin(Alm) SAPRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada awalnya saksi pernah di informasikan oleh Kasdi (tetangga saksi) bahwa “ada saudaranya yang bernama Rudi Suryono Als Pak Ari (terdakwa) bisa memberangkatkan warga negara Indonesia menjadi Tenaga Kerja di Malaysia” , setelah sekira bulan Agustus 2017, saksi dan istri saksi menemui terdakwa Rudi Suryono di rumahnya di Desa Genting Juar Kec. Semidang Alas Maras Kab. Seluma kemudian saksi menanyakan tentang pekerjaan di Malaysia dan terdakwa Rudi Suyono menjelaskan tentang bekerja di Malaysia.

Hal 14 dari 45 Hal Putusan No : 218/Pid.Sus/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun perkataan yang disampaikan oleh terdakwa Rudi Suyono kepada saksi pada saat bertemu adalah “kalau mau bekerja di Malaysia nanti akan di tempatkan sebagai karyawan pabrik sarung tangan dengan gaji sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah)” dan dapat mengirimkan uang ke kampung paling kecil sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) dan dijelaskan bahwa “untuk tempat tinggal di Malaysia nantinya akan disediakan mess yang berdekatan dengan pabrik”.
- Bahwa terdakwa Rudi Suyono mengatakan bahwa untuk bekerja di Malaysia memerlukan biaya sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan pada saat itu saksi tidak memiliki uang sehingga saksi menyampaikan kepada terdakwa Rudi Suyono kemudian terdakwa Rudi Suyono memberikan solusi yaitu dengan cara saksi akan dibiayai ke Malaysia dengan syarat saksi harus membayar secara diangsur, dan selanjutnya dibuatlah surat pernyataan oleh terdakwa Rudi Suryono dan saksi juga menandatangani surat pernyataan tersebut sekira bulan Agustus 2017.
- Bahwa setelah saksi menanda tangani surat pernyataan selanjutnya saksi di berangkatkan ke Malaysia bersama-sama dengan YOYON, RONI, RIKI, JOKO SANTOSO, DONI, APUK, JUNET, NENG (istri JUNET), WENDI dan RUDI SUYONO.
- Bahwa benar pada tanggal 26 Agustus 2018 saksi di kabari oleh terdakwa Rudi Suyono untuk berkumpul di Bandara Bengkulu bersama-sama dengan teman-teman lainnya setelah sampai di Batam, saksi dengan yang lainnya melapor ke Kantor Imigrasi dengan cara memberikan pasport dan uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu).
- Bahwa selanjutnya saksi dan calon TKI lainnya melanjutkan perjalanan dengan naik bis menuju terminal selanjutnya menuju ke lokasi tempat tinggal (mess atau hotel) yang berada di Sepang Malaysia setelah itu dibawa ke lokasi kerja dan membuat ID Card.
- Bahwa benar setelah 1 (satu) bulan bekerja, saksi menerima gaji sebesar 60 ringgit / hari, dan pada bulan pertama yaitu bulan Agustus dan bulan september 2017, saksi bekerja selama 27 hari dan menerima gaji total sebesar 1620 Ringgit (untuk bulan Agustus dan Bulan September 2017) yang dibayarkan pada tanggal 20 Oktober 2017. Adapun gaji tersebut tidak diterima utuh karena saksi masih diwajibkan membayar potongannya yaitu : Sewa hostel dan bayar ongkos bis sebesar 160 ringgit/perbulan, Potongan uang makan sebesar 600 ringgit/bulan (makan mulai pertama masuk

Hal 15 dari 45 Hal Putusan No : 218/Pid.Sus/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai gaji sekira 1,5 bulan), Potongan membuat ID Card sebesar Rp. 40 Ringgit, Total bersih Saksi menerima gaji sebesar 1620 ringgit dikurangi potongan sebesar 800 ringgit, yaitu sebesar 900 ringgit.

Dan pada bulan berikutnya saksi hanya menerima pinjaman sedangkan gaji tidak utuh terima, dan tidak tentu pembayarannya sehingga saksi memutuskan untuk pulang pada bulan Desember baru di pulangkan ke Indonesia.

- Bahwa yang membuat saksi tertarik untuk mau bekerja di Malaysia adalah perkataan atau keterangan yang disampaikan oleh terdakwa Rudi Suryono pada saat itu, yaitu dipekerjakan di Malaysia secara resmi, keadaan aman di Malaysia, mendapatkan gaji sebesar Rp. 6.000.000,- / bulan, dapat mengirim uang ke kampung minimal Rp 4 juta.

- Bahwa pada bulan Agustus sebelum berangkat terdakwa Rudi Suryono mengajak saksi ke rumah terdakwa Surtini di Bentiring Kota Bengkulu dengan maksud untuk membuat pasport setelah itu pada hari Minggu berangkat ke Kab. Muara Enim.

- Bahwa yang membawa saksi dan calon TKI lainnya ke Malaysia adalah terdakwa Surtini dan setahu saksi pekerjaan terdakwa Rudi Suyono adalah sebagai tukang bangunan, selain itu juga mencari calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang ingin bekerja ke luar negeri dan setahu saksi terdakwa Rudi Suyono pada saat merekrut saksi untuk bekerja di negara Malaysia tidak ada menggunakan badan hukum (perusahaan) yang bergerak dibidang penempatan Tenaga Kerja ke Luar Negeri.

- Bahwa jenis Visa milik saksi yang di urus oleh terdakwa Surtini merupakan Visa Kunjungan yang berlaku selama 1 (satu) bulan (26 Agustus 2017 s/d 24 September 2017).

- Bahwa yang menjadi alasan bagi saksi untuk berhenti bekerja di PT. WRP MALAYSIA tersebut karena saksi dipekerjakan secara ilegal (tidak resmi), sehingga saksi takut jika terjadi masalah di Malaysia dan saksi pulang karena saksi bekerja di PT. WRP Malaysia tidak dibayar sesuai dengan perjanjian awal dan pada saat di Malaysia saksi hanya diberikan pinjaman sedikit saja dan tidak jelas lagi gaji saksi berapa per bulannya atau berapa perharinya berapa.

- Bahwa pada saat saksi bekerja di PT. WRP MALAYSIA tersebut tidak ada dibuat Perjanjian Kerja dengan pihak Pengguna (PT. WRP MALAYSIA) dan tidak ada memiliki Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN).

Hal 16 dari 45 Hal Putusan No : 218/Pid.Sus/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi bahwa terdakwa Rudi Suyono dan terdakwa Surtini yang merekrut dan mempekerjakan saksi di PT. WRP MALAYSIA tidak memiliki Surat Izin Pelaksana Penempatan TKI (SIPPTKI) dan Surat Izin Pengerahan (SIP) dari Pemerintah Indonesia.
- Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa-terdakwa tidak keberatan.
- 4. Saksi AHMAD BALKI. M Bin MIDARMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi ada berangkat keluar negeri bersama-sama dengan saksi Reko Fernando pada hari Jum'at tanggal 24 November 2017 untuk bekerja. Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari istri saksi yang kebetulan mengenal salah satu rombongan yang berangkat keluar negeri atas bantuan dari terdakwa Rudi Suyono kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi bersama dengan istri saksi mendatangi rumah terdakwa Rudi Suyono di Ds. Genting Juar Kec. SAM Kab. Seluma untuk menanyakan lowongan pekerjaan tersebut dan terdakwa Rudi Suryono membenarkan ada lowongan pekerjaan di Malaysia yaitu di Pabrik Sarung Tangan akan tetapi saksi dimintai uang sebesar Rp15.000000,- (lima belas juta) untuk biaya berangkat, pembuatan paspor dan sebagai Jaminan bekerja di Malaysia, karena saksi hanya memiliki uang sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) maka sisanya sebesar Rp 5000.000,- (lima juta rupiah) akan dibayarkan setelah gaji pertama di Malaysia.
 - Bahwa sekira tanggal 17 November 2017, saksi mendatangi kembali terdakwa Rudi Suyono dirumahnya untuk menyerahkan uang dan terdakwa Rudi Suyono memberitahukan untuk pembuatan paspor dan jadwal keberangkatan akan dikabari lebih lanjut kemudian sekitar tanggal 20 November 2017 saksi diantar oleh terdakwa Rudi Suyono untuk menemui terdakwa Surtini di salah satu rumah makan yang ada di Kota Bengkulu selanjutnya diajak oleh terdakwa Surtini untuk membuat paspor di Kab. Muara Enim.
 - Bahwa pada tanggal 23 November 2017, saksi dihubungi oleh terdakwa Rudi Suyono untuk datang ke Bandara Fatmawati Bengkulu dan pada tanggal 24 November 2017, sekitar pukul 06. 00 Wib berangkat ke Batam bersama dengan terdakwa Surtini, saksi RIKO, saksi JOKO, saksi PELDI dan saksi ALDO serta saksi ZENDI.
 - Bahwa setibanya di Batam sekira pukul 11.00 Wib saksi langsung ke Batam Center dan langsung diberikan paspor masing-masing untuk berangkat ke Malaysia dengan menggunakan Kapal Feri dan setibanya di

Hal 17 dari 45 Hal Putusan No : 218/Pid.Sus/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malaysia Pukul 12.30 Wib kami langsung ke Kota Johor Baru dengan menggunakan Bis dan tiba Kota Johor baru Pukul 13.00 Wib kemudian sekira pukul 19.00 Wib untuk beristirahat di Hostel dan diserahkan kepada Ana dan suaminya Ajay dan menjelaskan untuk menunggu sampai pembuatan Id Card kerja selesai akan tetapi satu minggu saksi menginap di Hostel belum juga mulai bekerja dikarenakan masih menunggu awal bulan.

- Bahwa pada tanggal 01 Desember 2017 dilakukan pembuatan Id Card dengan diantar ke Pabrik sarung tangan oleh Manikam dan setibanya di Pabrik saksi langsung membuat Id Card kemudian sekitar 2 (dua) hari setelah Id Card selesai dibuat saksi mulai bekerja di pabrik sarung tangan dan setelah 1 (satu) minggu bekerja sekira tanggal 14 Desember 2017, terjadilah demo di Hostel oleh seluruh rombongan yang berangkat ke Malaysia dari Gelombang 1,2 dan 3 dikarenakan gaji tidak ada yang turun selama 2 (dua) bulan dan menuntut gaji serta akan melakukan mogok kerja dan keesokan harinya sebagian pekerja pulang ke Indonesia atas biaya sendiri sebesar Rp 5000.000,- (lima juta rupiah) yang diserahkan kepada terdakwa Surtini yang datang ke Malaysia untuk melakukan penjemputan disusul dengan gelombang berikutnya dan setibanya di Kota Bengkulu sekitar tanggal 02 Februari 2018 saksi dan beberapa calon TKI sepakat untuk melaporkan kejadian ini ke Polda Bengkulu.

- Bahwa saksi bekerja di PT. WRP yang bergerak dibidang pembuatan sarung tangan yang berlokasi kerja di Kota Nilai Malaysia dan yang mengurus saksi untuk bekerja di PT. WRP tersebut adalah Manikam yang merupakan karyawan PT. WRP.

- Bahwa saksi menduduki jabatan selaku karyawan dengan upah atau gaji sebesar 60. Ringgit / hari atau dirupiahkan sekitar Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu perhari) sedangkan untuk perbulan sekitar 1800 Ringgit atau dirupiahkan sebesar Rp 5.940000,- (lima juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) yang dibayarkan oleh petugas Office PT. WRP Kepada Ajay kemudian diserahkan kepada saksi .

- Bahwa hubungan antara terdakwa Rudi Suryono dan terdakwa Surtini adalah bahwa terdakwa Surtini orang yang meminta bantuan kepada terdakwa Rudi Suyono untuk dicarikan orang yang bersedia bekerja di Malaysia dan terdakwa Rudi Suyono sudah 3 (tiga) kali mencarikan orang yang bersedia untuk bekerja di Malaysia kepada terdakwa Surtini yaitu dari Gelombang I , Gelombang II dan Gelombang III, adapun orang-orang

Hal 18 dari 45 Hal Putusan No : 218/Pid.Sus/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut berasal dari Ds. SAM, Kota Bengkulu, Kab. Manna Bengkulu Selatan.

- Bahwa terdakwa Surtini bersedia untuk menjemput saksi dan beberapa TKI lainnya asal Indonesia yang bekerja di PT. WRP karena mendapat tekanan dari keluarga saksi dan keluarga TKI lainnya yang ada di Indonesia dan saksi ada dimintai uang untuk ongkos kembali ke Indonesia sebesar Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah) untuk karyawan yang bekerja dari bulan November sedangkan untuk yang sudah lama bekerja dimintai uang sejumlah Rp. 5000.000,- (lima juta rupiah) yang dibayarkan melalui transfer kepada terdakwa Rudi Suryono yang berada di Indonesia.
- Bahwa saksi mengeluarkan biaya awal keberangkatan sampai dengan biaya saksi pulang kembali ke Indonesia yang diserahkan kepada terdakwa Surtini sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).
- Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa-terdakwa tidak keberatan.

5. Saksi JOKO MURJIANTO BIN LEMI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai-berikut

- Bahwa saksi pernah pergi ke Negara Malaysia sekira pada tanggal 23 November 2017 bersama-sama dengan terdakwa Surtini, saksi Peldi, saksi Zendi, saksi Reko dan saksi Ahmad, yang mengajak saksi adalah terdakwa Rudi Suryono untuk bekerja.
- Bahwa pada awal bulan November 2017 terdakwa Rudi Suryono mengajak saksi untuk bekerja di Malaysia sedangkan persyaratan yang diminta oleh terdakwa Rudi Suryono adalah Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Ijazah serta uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), untuk bekerja di PT. WRP MALAYSIA.
- Bahwa yang disampaikan oleh terdakwa Rudi Suryono pada saat merekrut saksi untuk bekerja di PT. WRP MALAYSIA yaitu saksi akan dipekerjakan di Malaysia secara resmi dan akan mendapatkan gaji sebesar Rp. 6.000.000,- / bulan.
- Bahwa orang tua saksi memberikan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada terdakwa Rudi Suryono sekira awal bulan November 2017 sekira pukul 20.00 wib di rumah terdakwa Rudi Suryono di Desa Genting Juar Kec. Semidang Alas Maras Kab. Seluma dan pada saat penyerahan uang tersebut tidak ada bukti tanda terimanya, tetapi ada yang melihat yaitu istri terdakwa Rudi Suryono.
- Bahwa setahu saksi pekerjaan terdakwa Rudi Suryono adalah sebagai tukang bangunan, selain itu juga mencari calon Tenaga Kerja Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(TKI) yang ingin bekerja ke luar negeri dan setahu saksi terdakwa Rudi Suryono tersebut pada saat merekrut saksi untuk bekerja di negara Malaysia tidak ada menggunakan badan hukum (perusahaan) yang bergerak dibidang penempatan Tenaga Kerja ke Luar Negeri.

- Bahwa benar setahu saksi orang yang direkrut oleh terdakwa Rudi Suryono untuk bekerja di Malaysia saksi Peldi, saksi Zendi, saksi Reko, saksi Ahmad, saksi Aldo, selain terdakwa Rudi Suryono ada pihak lain yang berperan dalam merekrut calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) untuk dipekerjakan di luar negeri tersebut yaitu terdakwa Surtini yang mengurus perjalanan sampai Malaysia, membelikan tiket pesawat dari Bengkulu ke Batam, mengurus Paspor dan Visa, ikut serta mengantar calon TKI ke Malaysia.

- Bahwa pada tanggal 19 November 2017 sekira pukul 06.30 wib terdakwa Rudi Suryono mengajak Saksi, saksi Zendi, saksi Peldi, saksi Reko, saksi Ahmad dan saksi Aldo untuk berangkat ke Bengkulu, kemudian setelah sampai di Bengkulu berhenti di Rumah Makan milik terdakwa Surtini yang berada di daerah Tugu Hiu dan sore harinya sekira pukul 15.00 wib terdakwa Surtini mengajak saksi dan yang lainnya ke Muara Enim menggunakan mobil milik terdakwa Surtini dengan tujuan untuk membuat Paspor dan Visa.

- Bahwa pada tanggal 20 November 2017 sekira pukul 08.00 wib saksi dan calon TKI lainnya sampai di kantor Imigrasi Muara Enim, kemudian terdakwa Surtini mengurus pembuatan Paspor dan Visa tersebut kemudian sore harinya sekira pukul 16.00 Wib terdakwa Surtini mengatakan *"Paspor belum bisa dicetak, mesin lagi rusak, tapi aku sudah ngomong dengan orang imigrasi kalau Paspor sudah jadi di kirim kerumah"* setelah itu terdakwa Surtini mengajak pulang ke Bengkulu setelah sampai di Bengkulu menuju Rumah Makan milik terdakwa Surtini kemudian kami pulang ke rumah masing masing.

- Bahwa pada tanggal 24 November 2017 sekira pukul 05.00 wib saksi berangkat ke Bandara Fatmawati Bengkulu bersama dengan terdakwa Rudi Suryono diantar oleh orang tua saksi setelah saksi sampai di Bandara Fatmawati Bengkulu sudah berkumpul di sana terdakwa Surtini, saksi Aldo, saksi Peldi, saksi Zendi, saksi Reko dan saksi Ahmad kemudian terdakwa Surtini membagikan tiket pesawat Wings Air dengan tujuan Batam.

Hal 20 dari 45 Hal Putusan No : 218/Pid.Sus/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di Bandara Batam, saksi dan calon TKI lainnya menuju Pelabuhan lalu terdakwa Surtini membagikan Paspor dan Visa serta memberikan uang Rp. 50.000,- untuk di selipkan ke dalam paspor pada saat pemeriksaan petugas Imigrasi setelah sampai di Pelabuhan Malaysia kemudian menuju Terminal Johor Malaysiasetelah itu diajak ke rumah penginapan dan sekira 2 (dua) minggu kemudian saksi dan calon TKI diajak untuk ke lokasi pabrik PT. WRP MALAYSIA untuk membuat identitas diri (id card) dan setelah menunggu selama 3 (tiga) hari baru kemudian mulai bekerja dipabrik tersebut.
- Bahwa saksi mendapat cerita dari teman-teman yang sudah lama bekerja di PT. WRP MALAYSIA tersebut bahwa selama 4 (empat) bulan hanya 1 (satu) kali menerima gaji sebesar 800 ringgit malaysia (Rp. 2.500.000,- kemudian saksi dan saksi lainnya tidak mau kerja lagi (berhenti) dan saksi meminta untuk pulang ke Indonesia, kemudian terdakwa Surtini datang ke Malaysia dan menemui saksi dengan mengatakan jika ingin pulang ke Indonesia diminta untuk menyiapkan uang sebesar Rp 3.000.000,- / orang, dan diminta untuk mentransfer ke rekening No. 003001021053502 an. M ZET PALINI, setelah itu saksi mengirim uang kepada terdakwa Surtini, bahwa saksi berada di Malaysia tersebut selama kurang lebih 1 (satu) bulan.
- Bahwa yang mengurus pembuatan paspor adalah terdakwa Surtini, jenis Visa milik saksi yang di urus oleh terdakwa Surtini tersebut merupakan Visa Kunjungan yang berlaku selama 1 (satu) bulan.
- Bahwa yang menjadi alasan bagi saksi untuk berhenti bekerja di PT. WRP MALAYSIA tersebut karena saksi dipekerjakan secara ilegal (tidak resmi), sehingga saksi takut jika terjadi masalah di Malaysia.
- Bahwa setahu saksi pada saat saksi dipekerjakan di PT. WRP MALAYSIA tersebut ada Perjanjian Kerja Sama Penempatan antara pelaksana penempatan TKI swasta dengan mitra Usaha atau Penggunadan sebelum saksi dipekerjakan di PT. WRP MALAYSIA tersebut tidak ada membuat Perjanjian Penempatan Tenaga Kerja Indonesia dengan pihak Pelaksana Penempatan TKI swasta.
- Bahwa pada saat saksi bekerja di PT. WRP MALAYSIA tersebut tidak ada dibuat Perjanjian Kerja dengan pihak Pengguna (PT. WRP MALAYSIA) dan tidak ada memiliki Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN).
- Bahwa setahu saksi bahwa terdakwa Rudi Suryono dan terdakwa Surtini yang merekrut dan mempekerjakan saksi di PT. WRP MALAYSIA tidak

Hal 21 dari 45 Hal Putusan No : 218/Pid.Sus/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki Surat Izin Pelaksana Penempatan TKI (SIPPTKI) dan Surat Izin Pengerahan (SIP) dari Pemerintah Indonesia.

- Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa-terdakwa tidak keberatan.

6. Keterangan Ahli Ennny Denty, SE., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai-berikut :

- Bahwa pekerjaan ahli selaku Pegawai Negeri Sipil di Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Prov. Bengkulu, sedangkan jabatan ahli selaku Kasi Penempatan dan Penggunaan Tenaga Kerja Asing sejak bulan Maret 2015.

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU No. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Tenaga Migran Indonesia menyebutkan bahwa Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.

- Bahwa berdasarkan Pasal 3 UU No. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Tenaga Migran Indonesia menyebutkan bahwa Pelindungan Pekerja Migran Indonesia bertujuan untuk menjamin pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia sebagai warga negara dan Pekerja Migran Indonesia dan menjamin perlindungan hukum, ekonomi, dan sosial Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya.

- Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UU No. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Tenaga Migran Indonesia menyebutkan bahwa Pekerja Migran Indonesia meliputi Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada Pemberi Kerja berbadan hukum, Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada Pemberi Kerja perseorangan atau rumah tangga dan Pelaut awak kapal dan pelaut perikanan.

- Bahwa berdasarkan Pasal 5 UU No. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Tenaga Migran Indonesia menyebutkan bahwa Setiap Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri harus memenuhi persyaratan: berusia minimal 18 (delapan belas) tahun, memiliki kompetensi, sehat jasmani dan rohani, terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial, dan memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan.

- Bahwa berdasarkan Pasal 49 UU No. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Tenaga Migran Indonesia menyebutkan bahwa Pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri terdiri atas : Badan, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia atau perusahaan yang

Hal 22 dari 45 Hal Putusan No : 218/Pid.Sus/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri.

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 UU No. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Tenaga Migran Indonesia menyebutkan bahwa Badan adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu.
- Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU No. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Tenaga Migran Indonesia menyebutkan bahwa Perusahaan yang akan menjadi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia wajib mendapat izin tertulis berupa SIP3MI dari Menteri. Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI) adalah izin tertulis yang diberikan oleh Menteri kepada badan usaha berbadan hukum Indonesia yang akan menjadi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia.
- Bahwa dalam Pasal 59 ayat (1) menyebutkan bahwa Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang akan melaksanakan penempatan wajib memiliki SIP2MI. Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI) adalah Izin yang diberikan oleh kepala Badan kepada Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang digunakan untuk menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia.
- Berdasarkan Pasal 52 ayat (1) UU No. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Tenaga Migran Indonesia menyebutkan bahwa Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut : mencari peluang kerja, menempatkan Pekerja Migran Indonesia dan menyelesaikan permasalahan Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkannya.
- Bahwa berdasarkan Pasal 59 ayat (4) UU No. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Tenaga Migran Indonesia menyebutkan bahwa Untuk mendapatkan SIP2MI, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia harus memiliki dokumen : Perjanjian Kerja Sama penempatan, surat permintaan Pekerja Migran Indonesia dari Pemberi Kerja, rancangan Perjanjian Penempatan dan rancangan Perjanjian Kerja.
- Bahwa berdasarkan Pasal 69 UU No. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Tenaga Migran Indonesia menyebutkan bahwa Orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia.
- Ahli jelaskan bahwa :

Hal 23 dari 45 Hal Putusan No : 218/Pid.Sus/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan kronologis yang diceritakan penyidik tersebut, menurut ahli bahwa kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa Surtini tersebut dapat dikategorikan sebagai perorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia, sedangkan untuk terdakwa Rudi Suryono merupakan orang yang turut serta membantu dalam kegiatan penempatan Pekerja Migran Indonesia yang dilakukan oleh terdakwa Surtini

- Sanksi hukum yang dapat dikenakan terhadap terdakwa Rudi Suryono dan terdakwa Surtini yaitu Pasal 81 Jo Pasal 69 UU No. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Tenaga Migran Indonesia.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa Rudi Suryono bin (alm) Setro Giman dan Terdakwa Surtini binti (alm) Soimin telah memberikan keterangan sebagai-berikut dibawah ini;

- Bahwa sekira bulan April 2017 terdakwa Rudi Suryono bertemu dengan terdakwa Surtini di Kantor Imigrasi Bengkulu di Jalan Pembangunan Padang Harapan Kota Bengkulu, pada saat itu terdakwa Rudi Suryono sedang mengantar Asen, Bayu, Sulaiman dan Wiliam Agus Tomi untuk membuat pasport atas nama Yayasan Yadi kemudian terdakwa Rudi Suryono berkenalan dengan terdakwa Surtini dan pada saat itu terdakwa Surtini menawarkan dan mengatakan kepada terdakwa Surtini "kalau mau jalan cepat untuk kerja di pabrik sarung tangan di Malaysia, kerjanya ada sip sip an yaitu dari jam 07.00 Pagi s/d 19.00 malam, dengan gaji 60 Ringgit per hari yang dibayar setiap 1 (satu) bulan sekali" dan terdakwa Surtini juga mengatakan pada terdakwa Rudi Suryono kalau mau keterangan yang jelas datang saja ke rumah lalu terdakwa Surtini memberikan alamat rumah terdakwa Surtini yaitu di Jalan WR. Supratman Kelurahan Bentiring Permai Kota Bengkulu dengan nomor telepon 0823-7111-8568.
- Bahwa setelah beberapa waktu kemudian terdakwa Rudi Suryono merasa tertarik dengan tawaran pekerjaan di Malaysia yang telah disampaikan terdakwa Surtini sebelumnya dan ketika ada teman terdakwa Surtini yang datang ke rumah menanyakan apakah masih ada lowongan kerja di Malaysia, terdakwa Surtini mengatakan bahwa masih ada lowongan kerja di Malaysia, selanjutnya terdakwa Rudi Suryono memberikan brosur-brosur yang berisi syarat-syarat dan peraturan perusahaan untuk kerja ke Malaysia dan terdakwa Rudi Suryono mendapatkan brosur-brosur tersebut dari terdakwa Surtini kemudian terdakwa Surtini menjelaskan kepada terdakwa Rudi Suryono, untuk biaya keberangkatan ke Malaysia per orang harus menyiapkan uang sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah),

Hal 24 dari 45 Hal Putusan No : 218/Pid.Sus/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melampirkan Kartu Keluarga, KTP dan Ijazah terakhir serta ada surat yang harus di isi oleh calon tenaga kerja yang akan bekerja dan keluarga yang di tinggalkan antara lain surat Pernyataan Izin Keluarga dan Surat Pernyataan calon tenaga kerja.

- Bahwa terdakwa Rudi Suryono bertugas sebagai penghubung calon tenaga kerja yang akan berangkat ke Malaysia dengan terdakwa Surtini, mengumpulkan biaya keberangkatan calon tenaga kerja ke Malaysia, memberikan surat pernyataan izin keluarga dan surat pernyataan calon tenaga kerja yang akan berangkat sedangkan terdakwa Surtini bertugas mengurus perjalanan sampai ke Malaysia, membeli ticket pesawat, mengurus Paspor dan Visa, mengantar calon tenaga kerja ke Malaysia.

- Bahwa kemudian terdakwa Rudi Suryono mencari para calon tenaga kerja yang ingin bekerja keluar setelah terdakwa Rudi Suryono mendapatkan para calon tenaga kerja tersebut terdakwa Rudi Suryono menjelaskan kepada para calon tenaga kerja bahwa mereka harus menyiapkan uang sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk biaya keberangkatan ke Malaysia per orang, para calon tenaga kerja akan dipekerjakan di Malaysia secara resmi, keadaan aman di Malaysia, akan mendapatkan gaji sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) per bulan, para calon tenaga kerja dapat mengirim uang ke kampung minimal Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) per bulan, terdakwa Rudi Suryono juga mengatakan calon tenaga kerja harus menyiapkan Kartu Keluarga, KTP dan Ijazah terakhir serta ada surat yang harus di isi oleh calon tenaga kerja dan keluarga yang di tinggalkan antara lain surat Pernyataan Izin Keluarga dan Surat Pernyataan calon tenaga kerja.

- Bahwa sekira tanggal 15 November 2017 terdakwa Rudi Suryono mengajak dan menawarkan saksi Reko Fernando untuk bekerja di Negara Malaysia, pada saat itu terdakwa Rudi Suryono meminta persyaratan berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Ijazah serta uang sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kemudian pada tanggal 19 November 2017 sekira pukul 06.30 Wib terdakwa Rudi Suryono, saksi Reko Fernando dan beberapa orang calon tenaga kerja berangkat ke Bengkulu dengan tujuan bertemu dengan terdakwa Surtini di Rumah Makan milik terdakwa Surtini yang berada di daerah Tugu Hiu Kota Bengkulu selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib terdakwa Surtini mengajak saksi Reko Fernando, saksi Joko serta beberapa calon tenaga kerja untuk ikut berangkat ke Muara Enim dengan menggunakan mobil milik terdakwa Surtini dengan tujuan untuk membuat Paspor dan Visa.

Hal 25 dari 45 Hal Putusan No : 218/Pid.Sus/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 20 November 2018 sekira pukul 08.00 Wib setelah sampai di kantor Imigrasi Muara Enim, kemudian terdakwa Surtini mengurus pembuatan Paspor dan Visa tersebut dan sore harinya sekira pukul 16.00 Wib terdakwa Surtini mengatakan *"Paspor belum bisa dicetak, mesin lagi rusak, tapi aku sudah ngomong dengan orang Imigrasi kalau Paspor sudah jadi di kirim ke rumah"* setelah itu terdakwa Surtini mengajak saksi Reko Fernando dan saksi Joko untuk pulang ke Bengkulu setelah sampai di Bengkulu lalu saksi Reko Fernando dan saksi Joko menuju ke Rumah Makan milik terdakwa Surtini setelah itu masing-masing pulang ke rumah.
- Bahwa pada tanggal 24 November 2017 sekira pukul 05.00 Wib saksi Reko Fernando berangkat menuju ke Bandara Fatmawati Bengkulu bersama beberapa calon tenaga kerja dan pada saat itu juga ada terdakwa Surtini, saksi Reko Fernando dan saksi Joko kemudian terdakwa Surtini membagikan tiket pesawat Wings Air dengan tujuan ke Kota Batam setelah sampai di Bandara Kota Batam selanjutnya saksi Reko Fernando dan saksi Joko dan calon tenaga kerja lainnya menuju ke Pelabuhan lalu terdakwa Surtini membagikan Paspor dan Visa serta memberikan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk di selipkan ke dalam paspor pada saat pemeriksaan petugas Imigrasi selanjutnya setelah sampai di Pelabuhan Malaysia kemudian saksi Reko Fernando, saksi Joko serta calon tenaga kerja lainnya turun dari kapal lalu menuju ke Terminal Johor Malaysia setelah 2 (dua) minggu kemudian saksi Reko Fernando dan saksi Joko serta calon sebagai calon TKI diajak oleh seorang warga negara India untuk ke lokasi pabrik PT. WRP MALAYSIA untuk membuat identitas diri (Id Card) kemudian keesokan harinya saksi Reko Fernando, saksi Joko dan calon tenaga kerja langsung mulai bekerja pabrik tersebut.
- Bahwa saksi Reko Fernando, saksi Joko dan tenaga kerja tersebut berada di Malaysia selama kurang lebih 1 (satu) bulan kemudian saksi Reko Fernando dan saksi Joko minta berhenti bekerja di PT. WRP MALAYSIA tersebut karena saksi Reko Fernando, saksi Joko dan tenaga kerja tersebut di pekerjaan secara ilegal (tidak resmi) sehingga khawatir jika terjadi masalah di Malaysia dan sebelum dipekerjakan di PT. WRP MALAYSIA tersebut, terdakwa Rudi Suryono dan terdakwa Surtini tidak ada membuat Surat Perjanjian Penempatan Tenaga Kerja Indonesia dengan pihak Pelaksana Penempatan TKI swasta dan pihak PT. WRP MALAYSIA. Bahwa saksi Reko dan tenaga kerja lainnya hanya 1 (satu) kali menerima gaji sebesar 800 ringgit Malaysia Rp 2.500.000,-) kemudian saksi Reko

Hal 26 dari 45 Hal Putusan No : 218/Pid.Sus/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fernando, saksi Joko dan tenaga kerja tersebut tidak mau kerja lagi dan meminta untuk pulang ke Indonesia kemudian terdakwa Surtini datang ke Malaysia dan menemui saksi Reko Fernando dan saksi Joko dengan mengatakan jika ingin pulang ke Indonesia saksi Reko Fernando dan saksi Joko serta tenaga kerja lainnya diminta untuk menyiapkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- / orang, dan diminta untuk mentransfer ke rekening No. 003001021053502 an. M ZET PALINI, kemudian setelah masing masing TKI tersebut mengirim uang kepada terdakwa Surtini menyiapkan tiket pulang ke Indonesia.

- Bahwa pada saat dipekerjakan di PT. WRP MALAYSIA tersebut saksi Reko Fernando, saksi Joko dan tenaga kerja lainnya tidak ada memiliki Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN) dan pada saat terdakwa Rudi Suryono dan terdakwa Surtini merekrut dan mempekerjakan saksi Fernando, saksi Joko serta tenaga kerja lainnya di PT. WRP MALAYSIA tersebut, terdakwa Rudi Suryono dan terdakwa Surtini tidak memiliki Surat Izin Pelaksana Penempatan TKI (SIPPTKI) dan Surat Izin Pengerahan (SIP) dari Pemerintah Indonesia.
- Bahwa terdakwa Rudi Suryono dan terdakwa Surtini bukan merupakan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia serta tidak memiliki Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI) yang diberikan oleh Menteri kepada badan usaha berbadan hukum Indonesia yang akan menjadi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia. Terdakwa Surtini dan terdakwa Rudi Suryono juga tidak memiliki Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI) yang diberikan Kepala Badan kepada terdakwa Rudi Suryono dan terdakwa Surtini yang digunakan untuk menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) buah Paspor an. Surtini Nomor : B 3161573.
- 1 (satu) buah Paspor an. Rudi Suyono Nomor : B 6403106
- 1 (satu) buah Paspor warna hijau dengan Nomor : B 7276937 dengan Nomor Register 1A11HE6782-RQR tanggal 14 Agustus 2017 an. Joni Aprianto
- 1 (satu) buah Paspor warna hijau dengan Nomor : B 8468542 dengan Nomor Register 1A11HE0135-ARPQ tanggal 16 November 2017 an. Joko Murjianto

Hal 27 dari 45 Hal Putusan No : 218/Pid.Sus/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Paspor warna hijau dengan Nomor : B 7276935 dengan Nomor Register 1A11HE6780-RQR tanggal 14 Agustus 2017 an. Tarzan Exriadi
- 1 (satu) buah Paspor warna hijau dengan Nomor : B 8468684 dengan Nomor Register 1A11HE0277-ARPW tanggal 21 November 2017 an. Ahmad Balqi
- 1 (satu) buah Id Card An. Joko Murjianto dengan Nomor Id AB0380
- 1 (satu) buah Id Card An. Tarzan Exriadi dengan Nomor Id AB0264
- 1 (satu) buah Id Card An. Ahmad Balqi dengan Nomor Id AB 0381
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Reko Fernando diketahui Kepala Desa.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Izin Keluarga Reko Fernando
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Reko Fernando tanggal 16 Desember 2017.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Izin Keluarga Oyondri
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Oyondri diketahui Kepala Desa.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Izin Keluarga Zendi Okma
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Zendi Okma diketahui Kepala Desa.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Izin Keluarga Mayke Purwaningsih tanggal 23 Agustus 2017.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Mayke Purwaningsih diketahui Kepala Desa tanggal 23 Agustus 2017.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Izin Keluarga M. Jon Kurniadi tanggal 23 Agustus 2017.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan M. Jon Kurniadi diketahui Kepala Desa tanggal 23 Agustus 2017.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Izin Keluarga Joni Aprianto tanggal 21 Agustus 2017
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Joni Aprianto diketahui Kepala Desa tanggal 21 Agustus 2017.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Izin Keluarga Ahmad Balqi
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Ahmad Balqi diketahui Kepala Desa.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Izin Keluarga Windi
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Windi diketahui Kepala Desa.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Izin Keluarga Riki Hartono tanggal 23 Agustus 2017.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Riki Hartono diketahui Kepala Desa.

Hal 28 dari 45 Hal Putusan No : 218/Pid.Sus/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Riki Hartono tanggal 16 Desember 2017.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Izin Keluarga Misrianto tanggal 25 Agustus 2017.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Misrianto diketahui Kepala Desa tanggal 25 Agustus 2017.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Misrianto tanggal 16 Desember 2017.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tarzan Exriadi tanggal 16 Desember 2017.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Joko Mujiyanto tanggal 16 Desember 2017.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Izin Keluarga Joko Mujiyanto
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Joko Mujiyanto
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Joko Santoso tanggal 16 Desember 2017.
- 1 (satu) lembar Slip Gaji bulan September 2017 (Payslip Months Of Sep 2017) An. Tarzan Exriadi.
- 1 (satu) lembar Slip Gaji bulan September 2017 (Payslip Months Of Sep 2017) An. Joko Santoso.
- 1 (satu) lembar Slip Gaji bulan September 2017 (Payslip Months Of Sep 2017) An. Riky Hartono.
- 1 (satu) lembar Slip Gaji bulan November 2017 (Payslip Months Of Nov 2017) An. Tarzan Exriadi.
- 1 (satu) lembar Slip Gaji bulan November 2017 (Payslip Months Of Nov 2017) An. Joko Santoso.
- 1 (satu) lembar Slip Gaji bulan November 2017 (Payslip Months Of Nov 2017) An. Riky Hartono.

Terhadap Barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para saksi dan para Terdakwa, dan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai-berikut dibawah ini :

1. Bahwa sekira bulan April 2017 terdakwa Rudi Suryono bertemu dengan terdakwa Surtini di Kantor Imigrasi Bengkulu di Jalan Pembangunan Padang Harapan Kota Bengkulu, pada saat itu terdakwa Rudi Suryono sedang

Hal 29 dari 45 Hal Putusan No : 218/Pid.Sus/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantar Asen, Bayu, Sulaiman dan Wiliam Agus Tomi untuk membuat pasport atas nama Yayasan Yadi kemudian terdakwa Rudi Suryono berkenalan dengan terdakwa Surtini dan pada saat itu terdakwa Surtini menawarkan dan mengatakan kepada terdakwa Surtini "kalau mau jalan cepat untuk kerja di pabrik sarung tangan di Malaysia, kerjanya ada sip sip an yaitu dari jam 07.00 Pagi s/d 19.00 malam, dengan gaji 60 Ringgit per hari yang dibayar setiap 1 (satu) bulan sekali" dan terdakwa Surtini juga mengatakan pada terdakwa Rudi Suryono kalau mau keterangan yang jelas datang saja ke rumah lalu terdakwa Surtini memberikan alamat rumah terdakwa Surtini yaitu di Jalan WR. Supratman Kelurahan Bentiring Permai Kota Bengkulu dengan nomor telepon 0823-7111-8568.

2. Bahwa setelah beberapa waktu kemudian terdakwa Rudi Suryono merasa tertarik dengan tawaran pekerjaan di Malaysia yang telah disampaikan terdakwa Surtini sebelumnya dan ketika ada teman terdakwa Surtini yang datang ke rumah menanyakan apakah masih ada lowongan kerja di Malaysia, terdakwa Surtini mengatakan bahwa masih ada lowongan kerja di Malaysia, selanjutnya terdakwa Rudi Suryono memberikan brosur-brosur yang berisi syarat-syarat dan peraturan perusahaan untuk kerja ke Malaysia dan terdakwa Rudi Suryono mendapatkan brosur-brosur tersebut dari terdakwa Surtini kemudian terdakwa Surtini menjelaskan kepada terdakwa Rudi Suryono, untuk biaya keberangkatan ke Malaysia per orang harus menyiapkan uang sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), melampirkan Kartu Keluarga, KTP dan Ijazah terakhir serta ada surat yang harus di isi oleh calon tenaga kerja yang akan bekerja dan keluarga yang di tinggalkan antara lain surat Pernyataan Izin Keluarga dan Surat Pernyataan calon tenaga kerja.
3. Bahwa terdakwa Rudi Suryono bertugas sebagai penghubung calon tenaga kerja yang akan berangkat ke Malaysia dengan terdakwa Surtini, mengumpulkan biaya keberangkatan calon tenaga kerja ke Malaysia, memberikan surat pernyataan izin keluarga dan surat pernyataan calon tenaga kerja yang akan berangkat sedangkan terdakwa Surtini bertugas mengurus perjalanan sampai ke Malaysia, membeli ticket pesawat, mengurus Paspor dan Visa, mengantar calon tenaga kerja ke Malaysia.
4. Bahwa kemudian terdakwa Rudi Suryono mencari para calon tenaga kerja yang ingin bekerja keluar setelah terdakwa Rudi Suryono mendapatkan para calon tenaga kerja tersebut terdakwa Rudi Suryono menjelaskan kepada para calon tenaga kerja bahwa mereka harus menyiapkan uang sebesar Rp

Hal 30 dari 45 Hal Putusan No : 218/Pid.Sus/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk biaya keberangkatan ke Malaysia per orang, para calon tenaga kerja akan dipekerjakan di Malaysia secara resmi, keadaan aman di Malaysia, akan mendapatkan gaji sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) per bulan, para calon tenaga kerja dapat mengirim uang ke kampung minimal Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) per bulan, terdakwa Rudi Suryono juga mengatakan calon tenaga kerja harus menyiapkan Kartu Keluarga, KTP dan Ijazah terakhir serta ada surat yang harus di isi oleh calon tenaga kerja dan keluarga yang di tinggalkan antara lain surat Pernyataan Izin Keluarga dan Surat Pernyataan calon tenaga kerja.

5. Bahwa sekira tanggal 15 November 2017 terdakwa Rudi Suryono mengajak dan menawarkan saksi Reko Fernando untuk bekerja di Negara Malaysia, pada saat itu terdakwa Rudi Suryono meminta persyaratan berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Ijazah serta uang sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kemudian pada tanggal 19 November 2017 sekira pukul 06.30 Wib terdakwa Rudi Suryono, saksi Reko Fernando dan beberapa orang calon tenaga kerja berangkat ke Bengkulu dengan tujuan bertemu dengan terdakwa Surtini di Rumah Makan milik terdakwa Surtini yang berada di daerah Tugu Hiu Kota Bengkulu selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib terdakwa Surtini mengajak saksi Reko Fernando, saksi Joko serta beberapa calon tenaga kerja untuk ikut berangkat ke Muara Enim dengan menggunakan mobil milik terdakwa Surtini dengan tujuan untuk membuat Paspor dan Visa.
6. Bahwa pada tanggal 20 November 2018 sekira pukul 08.00 Wib setelah sampai di kantor Imigrasi Muara Enim, kemudian terdakwa Surtini mengurus pembuatan Paspor dan Visa tersebut dan sore harinya sekira pukul 16.00 Wib terdakwa Surtini mengatakan *"Paspor belum bisa dicetak, mesin lagi rusak, tapi aku sudah ngomong dengan orang Imigrasi kalau Paspor sudah jadi di kirim ke rumah"* setelah itu terdakwa Surtini mengajak saksi Reko Fernando dan saksi Joko untuk pulang ke Bengkulu setelah sampai di Bengkulu lalu saksi Reko Fernando dan saksi Joko menuju ke Rumah Makan milik terdakwa Surtini setelah itu masing-masing pulang ke rumah.
7. Bahwa pada tanggal 24 November 2017 sekira pukul 05.00 Wib saksi Reko Fernando berangkat menuju ke Bandara Fatmawati Bengkulu bersama beberapa calon tenaga kerja dan pada saat itu juga ada terdakwa Surtini, saksi Reko Fernando dan saksi Joko kemudian terdakwa Surtini membagikan tiket pesawat Wings Air dengan tujuan ke Kota Batam setelah sampai di Bandara Kota Batam selanjutnya saksi Reko Fernando dan saksi Joko dan

Hal 31 dari 45 Hal Putusan No : 218/Pid.Sus/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon tenaga kerja lainnya menuju ke Pelabuhan lalu terdakwa Surtini membagikan Paspor dan Visa serta memberikan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk di selipkan ke dalam paspor pada saat pemeriksaan petugas Imigrasi selanjutnya setelah sampai di Pelabuhan Malaysia kemudian saksi Reko Fernando, saksi Joko serta calon tenaga kerja lainnya turun dari kapal lalu menuju ke Terminal Johor Malaysia setelah 2 (dua) minggu kemudian saksi Reko Fernando dan saksi Joko serta calon sebagai calon TKI diajak oleh seorang warga negara India untuk ke lokasi pabrik PT. WRP MALAYSIA untuk membuat identitas diri (Id Card) kemudian keesokan harinya saksi Reko Fernando, saksi Joko dan calon tenaga kerja langsung mulai bekerja pabrik tersebut.

- Bahwa saksi Reko Fernando, saksi Joko dan tenaga kerja tersebut berada di Malaysia selama kurang lebih 1 (satu) bulan kemudian saksi Reko Fernando dan saksi Joko minta berhenti bekerja di PT. WRP MALAYSIA tersebut karena saksi Reko Fernando, saksi Joko dan tenaga kerja tersebut di pekerjaan secara ilegal (tidak resmi) sehingga khawatir jika terjadi masalah di Malaysia dan sebelum dipekerjakan di PT. WRP MALAYSIA tersebut, terdakwa Rudi Suryono dan terdakwa Surtini tidak ada membuat Surat Perjanjian Penempatan Tenaga Kerja Indonesia dengan pihak Pelaksana Penempatan TKI swasta dan pihak PT. WRP MALAYSIA. Bahwa saksi Reko dan tenaga kerja lainnya hanya 1 (satu) kali menerima gaji sebesar 800 ringgit Malaysia Rp 2.500.000,-) kemudian saksi Reko Fernando, saksi Joko dan tenaga kerja tersebut tidak mau kerja lagi dan meminta untuk pulang ke Indonesia kemudian terdakwa Surtini datang ke Malaysia dan menemui saksi Reko Fernando dan saksi Joko dengan mengatakan jika ingin pulang ke Indonesia saksi Reko Fernando dan saksi Joko serta tenaga kerja lainnya diminta untuk menyiapkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- / orang, dan diminta untuk mentransfer ke rekening No. 003001021053502 an. M ZET PALINI, kemudian setelah masing masing TKI tersebut mengirim uang kepada terdakwa Surtini menyiapkan tiket pulang ke Indonesia.

8. Bahwa pada saat dipekerjakan di PT. WRP MALAYSIA tersebut saksi Reko Fernando, saksi Joko dan tenaga kerja lainnya tidak ada memiliki Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN) dan pada saat terdakwa Rudi Suryono dan terdakwa Surtini merekrut dan mempekerjakan saksi Fernando, saksi Joko serta tenaga kerja lainnya di PT. WRP MALAYSIA tersebut, terdakwa Rudi Suryono dan terdakwa Surtini tidak memiliki Surat Izin Pelaksana

Hal 32 dari 45 Hal Putusan No : 218/Pid.Sus/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penempatan TKI (SIPPTKI) dan Surat Izin Pengerahan (SIP) dari Pemerintah Indonesia.

9. Bahwa dari keterangan Ahli bernama Enny Denty, SE. Selaku Pegawai Negeri Sipil di Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Propinsi Bengkulu dengan Jabatan selaku Kasi Penempatan dan Penggunaan Tenaga Kerja Asing terdakwa Rudi Suryono dan terdakwa Surtini bukan merupakan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia serta tidak memiliki Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI) yang diberikan oleh Menteri kepada badan usaha berbadan hukum Indonesia yang akan menjadi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia. Terdakwa Surtini dan terdakwa Rudi Suryono juga tidak memiliki Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI) yang diberikan Kepala Badan kepada terdakwa Rudi Suryono dan terdakwa Surtini yang digunakan untuk menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyusun Surat Dakwaan secara Alternatif, yaitu : Dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dan diancam didalam pasal 81 juncto pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Atau Dakwaan Kedua sebagaimana diatur dan diancam didalam pasal 378 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga dengan demikian Majelis Hakim dalam perkara ini dapat memilih secara langsung Dakwaan yang paling tepat diterapkan kepada para Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Dakwaan yang paling tepat diterapkan kepada Terdakwa adalah Dakwaan Kedua sebagaimana diatur dan diancam didalam pasal 81 juncto pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai-berikut :

1. Orang Per-orangan;
2. Tanpa kewenangan telah melaksanakan penempatan pekerja Migran Indonesia;

Hal 33 dari 45 Hal Putusan No : 218/Pid.Sus/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut melakukan.;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas akan dipertimbangkan sebagai-berikut dibawah ini.

Ad.1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur ke-1 tentang Orang Perorangan dalam ketentuan pasal 81 juncto pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, adalah setiap orang selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan 2 (dua) orang sebagai Terdakwa yaitu Terdakwa Rudi Suryono dan Terdakwa Surtini yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah para terdakwa dan kemudian selama persidangan para terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini para terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zeekelijke storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHPidana. Para Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (overmacht) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terhadap unsur ke-satu tentang Orang Per-orangan telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa kewenangan telah melaksanakan penempatan pekerja Migran Indonesia;

Menimbang, bahwa sekira bulan April 2017 terdakwa Rudi Suryono bertemu dengan terdakwa Surtini di Kantor Imigrasi Bengkulu di Jalan Pembangunan Padang Harapan Kota Bengkulu, pada saat itu terdakwa Rudi Suryono sedang mengantar Asen, Bayu, Sulaiman dan Wiliam Agus Tomi untuk membuat pasport atas nama Yayasan Yadi kemudian terdakwa Rudi Suryono berkenalan dengan terdakwa Surtini dan pada saat itu terdakwa Surtini menawarkan dan mengatakan kepada terdakwa Surtini "kalau mau jalan cepat untuk kerja di pabrik sarung tangan di Malaysia, kerjanya ada sip sip an yaitu dari jam 07.00 Pagi s/d 19.00 malam, dengan gaji 60 Ringgit per hari yang

Hal 34 dari 45 Hal Putusan No : 218/Pid.Sus/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar setiap 1 (satu) bulan sekali” dan terdakwa Surtini juga mengatakan pada terdakwa Rudi Suryono kalau mau keterangan yang jelas datang saja ke rumah lalu terdakwa Surtini memberikan alamat rumah terdakwa Surtini yaitu di Jalan WR. Supratman Kelurahan Bentiring Permai Kota Bengkulu dengan nomor telepon 0823-7111-8568.

Menimbang, bahwa terdakwa Rudi Suryono merasa tertarik dengan tawaran pekerjaan di Malaysia yang telah disampaikan terdakwa Surtini sebelumnya dan ketika ada teman terdakwa Surtini yang datang ke rumah menanyakan apakah masih ada lowongan kerja di Malaysia, terdakwa Surtini mengatakan bahwa masih ada lowongan kerja di Malaysia, selanjutnya terdakwa Rudi Suryono memberikan brosur-brosur yang berisi syarat-syarat dan peraturan perusahaan untuk kerja ke Malaysia dan terdakwa Rudi Suryono mendapatkan brosur-brosur tersebut dari terdakwa Surtini kemudian terdakwa Surtini menjelaskan kepada terdakwa Rudi Suryono, untuk biaya keberangkatan ke Malaysia per orang harus menyiapkan uang sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), melampirkan Kartu Keluarga, KTP dan Ijazah terakhir serta ada surat yang harus di isi oleh calon tenaga kerja yang akan bekerja dan keluarga yang di tinggalkan antara lain surat Pernyataan Izin Keluarga dan Surat Pernyataan calon tenaga kerja.

Menimbang, bahwa terdakwa Rudi Suryono bertugas sebagai penghubung calon tenaga kerja yang akan berangkat ke Malaysia dengan terdakwa Surtini, mengumpulkan biaya keberangkatan calon tenaga kerja ke Malaysia, memberikan surat pernyataan izin keluarga dan surat pernyataan calon tenaga kerja yang akan berangkat sedangkan terdakwa Surtini bertugas mengurus perjalanan sampai ke Malaysia, membeli ticket pesawat, mengurus Paspor dan Visa, mengantar calon tenaga kerja ke Malaysia.

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa Rudi Suryono mencari para calon tenaga kerja yang ingin bekerja keluar setelah terdakwa Rudi Suryono mendapatkan para calon tenaga kerja tersebut terdakwa Rudi Suryono menjelaskan kepada para calon tenaga kerja bahwa mereka harus menyiapkan uang sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk biaya keberangkatan ke Malaysia per orang, para calon tenaga kerja akan dipekerjakan di Malaysia secara resmi, keadaan aman di Malaysia, akan mendapatkan gaji sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) per bulan, para calon tenaga kerja dapat mengirim uang ke kampung minimal Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) per bulan, terdakwa Rudi Suryono juga mengatakan calon tenaga kerja harus menyiapkan Kartu Keluarga, KTP dan Ijazah terakhir serta

Hal 35 dari 45 Hal Putusan No : 218/Pid.Sus/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada surat yang harus di isi oleh calon tenaga kerja dan keluarga yang di tinggalkan antara lain surat Pernyataan Izin Keluarga dan Surat Pernyataan calon tenaga kerja.

Menimbang, bahwa kemudian sekira tanggal 15 November 2017 terdakwa Rudi Suryono mengajak dan menawarkan saksi Reko Fernando untuk bekerja di Negara Malaysia, pada saat itu terdakwa Rudi Suryono meminta persyaratan berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Ijazah serta uang sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kemudian pada tanggal 19 November 2017 sekira pukul 06.30 Wib terdakwa Rudi Suryono, saksi Reko Fernando dan beberapa orang calon tenaga kerja berangkat ke Bengkulu dengan tujuan bertemu dengan terdakwa Surtini di Rumah Makan milik terdakwa Surtini yang berada di daerah Tugu Hiu Kota Bengkulu selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib terdakwa Surtini mengajak saksi Reko Fernando, saksi Joko serta beberapa calon tenaga kerja untuk ikut berangkat ke Muara Enim dengan menggunakan mobil milik terdakwa Surtini dengan tujuan untuk membuat Paspor dan Visa.

Menimbang, bahwa pada tanggal 20 November 2018 sekira pukul 08.00 Wib setelah sampai di kantor Imigrasi Muara Enim, kemudian terdakwa Surtini mengurus pembuatan Paspor dan Visa tersebut dan sore harinya sekira pukul 16.00 Wib terdakwa Surtini mengatakan *"Paspor belum bisa dicetak, mesin lagi rusak, tapi aku sudah ngomong dengan orang Imigrasi kalau Paspor sudah jadi di kirim ke rumah"* setelah itu terdakwa Surtini mengajak saksi Reko Fernando dan saksi Joko untuk pulang ke Bengkulu setelah sampai di Bengkulu lalu saksi Reko Fernando dan saksi Joko menuju ke Rumah Makan milik terdakwa Surtini setelah itu masing-masing pulang ke rumah.

Menimbang, bahwa pada tanggal 24 November 2017 sekira pukul 05.00 Wib saksi Reko Fernando berangkat menuju ke Bandara Fatmawati Bengkulu bersama beberapa calon tenaga kerja dan pada saat itu juga ada terdakwa Surtini, saksi Reko Fernando dan saksi Joko kemudian terdakwa Surtini membagikan tiket pesawat Wings Air dengan tujuan ke Kota Batam setelah sampai sampai di Bandara Kota Batam selanjutnya saksi Reko Fernando dan saksi Joko dan calon tenaga kerja lainnya menuju ke Pelabuhan lalu terdakwa Surtini membagikan Paspor dan Visa serta memberikan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk di selipkan ke dalam paspor pada saat pemeriksaan petugas Imigrasi selanjutnya setelah sampai di Pelabuhan Malaysia kemudian saksi Reko Fernando, saksi Joko serta calon tenaga kerja lainnya turun dari kapal lalu menuju ke Terminal Johor Malaysia setelah 2 (dua)

Hal 36 dari 45 Hal Putusan No : 218/Pid.Sus/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minggu kemudian saksi Reko Fernando dan saksi Joko serta calon sebagai calon TKI diajak oleh seorang warga negara India untuk ke lokasi pabrik PT. WRP MALAYSIA untuk membuat identitas diri (Id Card) kemudian keesokan harinya saksi Reko Fernando, saksi Joko dan calon tenaga kerja langsung mulai bekerja pabrik tersebut.

Menimbang, bahwa saksi Reko Fernando, saksi Joko dan tenaga kerja tersebut berada di Malaysia selama kurang lebih 1 (satu) bulan kemudian saksi Reko Fernando dan saksi Joko minta berhenti bekerja di PT. WRP MALAYSIA tersebut karena saksi Reko Fernando, saksi Joko dan tenaga kerja tersebut di pekerjakan secara ilegal (tidak resmi) sehingga khawatir jika terjadi masalah di Malaysia dan sebelum dipekerjakan di PT. WRP MALAYSIA tersebut, terdakwa Rudi Suryono dan terdakwa Surtini tidak ada membuat Surat Perjanjian Penempatan Tenaga Kerja Indonesia dengan pihak Pelaksana Penempatan TKI swasta dan pihak PT. WRP MALAYSIA. Bahwa saksi Reko dan tenaga kerja lainnya hanya 1 (satu) kali menerima gaji sebesar 800 ringgit Malaysia Rp 2.500.000,-) kemudian saksi Reko Fernando, saksi Joko dan tenaga kerja tersebut tidak mau kerja lagi dan meminta untuk pulang ke Indonesia kemudian terdakwa Surtini datang ke Malaysia dan menemui saksi Reko Fernando dan saksi Joko dengan mengatakan jika ingin pulang ke Indonesia saksi Reko Fernando dan saksi Joko serta tenaga kerja lainnya diminta untuk menyiapkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- / orang, dan diminta untuk mentransfer ke rekening No. 003001021053502 an. M ZET PALINI, kemudian setelah masing masing TKI tersebut mengirim uang kepada terdakwa Surtini menyiapkan tiket pulang ke Indonesia.

Menimbang, bahwa pada saat dipekerjakan di PT. WRP MALAYSIA tersebut saksi Reko Fernando, saksi Joko dan tenaga kerja lainnya tidak ada memiliki Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN) dan pada saat terdakwa Rudi Suryono dan terdakwa Surtini merekrut dan mempekerjakan saksi Fernando, saksi Joko serta tenaga kerja lainnya di PT. WRP MALAYSIA tersebut, terdakwa Rudi Suryono dan terdakwa Surtini tidak memiliki Surat Izin Pelaksana Penempatan TKI (SIPPTKI) dan Surat Izin Pengerahan (SIP) dari Pemerintah Indonesia.

Menimbang, bahwa dari keterangan Ahli bernama Enny Denty, SE. Selaku Pegawai Negeri Sipil di Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Propinsi Bengkulu dengan Jabatan selaku Kasi Penempatan dan Penggunaan Tenaga Kerja Asing terdakwa Rudi Suryono dan terdakwa Surtini bukan merupakan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia serta tidak memiliki Surat

Hal 37 dari 45 Hal Putusan No : 218/Pid.Sus/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI) yang diberikan oleh Menteri kepada badan usaha berbadan hukum Indonesia yang akan menjadi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia. Terdakwa Surtini dan terdakwa Rudi Suryono juga tidak memiliki Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI) yang diberikan Kepala Badan kepada terdakwa Rudi Suryono dan terdakwa Surtini yang digunakan untuk menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan kegiatan yang dilakukan Terdakwa Rudi Suyono dan Terdakwa Surtini tersebut diatas dapat dikategorikan sebagai perorangan tanpa kewenangan melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia untuk bekerja di Luar Negeri yaitu Malaysia tepat di PT. WRP Malaysia yang bergerak dalam pembuatan sarung tangan dan juga para Terdakwa tersebut tidak ada memiliki Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia serta tidak memiliki Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI) yang diberikan oleh Menteri yang terkait, melainkan Terdakwa Rudi Suyono hanya sebagai Tukang Bangunan dan Terdakwa Surtini Pedagang Rumah Makan, yang dilakukan dengan cara Terdakwa Rudi Suyono mencari para calon tenaga kerja yang ingin bekerja di Luar Negeri yaitu Malaysia, dan setelah Terdakwa Rudi Suyono mendapat calon tenaga kerja yaitu saksi Reko dan saksi Joko yang harus membayar Rp. 15.000.000,- per- orang dan uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa Surtini untuk biaya keberangkatan dan setelah beberapa bulan saksi Reko Fernando dan Saksi Joko bekerja di PT. WRP Malaysia minta dipulangkan ke Indonesia karena ada beberapa tenaga kerja di PT. WRP Malaysia yaitu warga Negara Indonesia yang sebelum direkrut oleh Terdakwa Surtini tidak mendapat gaji, Sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur ke-dua tentang Tanpa kewenangan telah melaksanakan penempatan pekerja Migran Indonesia, telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut melakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dapat diketahui terdakwa Rudi Suyono dan terdakwa Surtini telah melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia untuk bekerja di luar Negeri yaitu di PT. WRP Malaysia, dilakukan terdakwa Rudi Suyono sebagai orang mencari para calon tenaga kerja yang ingin bekerja keluar negeri setelah terdakwa Rudi Suyono mendapatkan para calon tenaga kerja tersebut terdakwa Rudi Suyono menjelaskan kepada para calon tenaga kerja bahwa mereka harus

Hal 38 dari 45 Hal Putusan No : 218/Pid.Sus/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyiapkan uang sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk biaya keberangkatan ke Malaysia per orang, para calon tenaga kerja akan dipekerjakan di Malaysia secara resmi, keadaan aman di Malaysia, akan mendapatkan gaji sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) per bulan, para calon tenaga kerja dapat mengirim uang ke kampung minimal Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) per bulan, terdakwa Rudi Suyono juga mengatakan calon tenaga kerja harus menyiapkan Kartu Keluarga, KTP dan Ijazah terakhir serta ada surat yang harus diisi oleh calon tenaga kerja dan keluarga yang ditinggalkan antara lain surat Pernyataan Izin Keluarga dan Surat Pernyataan calon tenaga kerja.

Menimbang, bahwa setelah terdakwa Rudi Suyono mendapatkan calon TKI yaitu saksi Reko Fernando dan saksi Joko, kemudian terdakwa Rudi Suyono membawa calon TKI tersebut ke rumah terdakwa Surtini di daerah Tugu Hiu Bentiring setelah itu terdakwa Surtini mengurus pembuatan Paspor dan Visa calon TKI untuk keberangkatan ke Malaysia dan setelah persyaratan yang diperlukan telah lengkap, kemudian terdakwa Rudi Suyono mengantarkan calon TKI ke Bandara Fatmawati dan bertemu dengan terdakwa Surtini selanjutnya terdakwa Surtini mengantarkan calon TKI ke Malaysia.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan Terdakwa Rudi Suyono dan Terdakwa Surtini bersama-sama melakukan penempatan Pekerja Migran Indonesia yaitu aksi Reko Fernando dan saksi Joko untuk bekerja keluar Negeri yaitu di PT. WRP Malaysia yang bergerak membuat sarung tangan, sehingga dengan demikian terhadap Unsur ke-3 tersebut diatas telah terpenuhi sepanjang tentang Orang yang Turut Melakukan perbuatan pidana sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terkait Nota Pembelaan Penasihat Hukum untuk Terdakwa Rudi Suyono, yang menyebutkan tentang besarnya kecil pembagian uang yang diterima antara Terdakwa Rudi Suyono dengan Terdakwa Surtini dari hasil setoran para calon Tenaga Kerja per-orangnya Rp. 15.000.000,- untuk bekerja di Malaysia, menurut pendapat Majelis Hakim bukanlah sesuatu yang prinsip, akan tetapi pada kenyataan Terdakwa Rudi Suyono memang benar mendapat upah sebagai orang yang mencari calon Tenaga Kerja untuk bekerja di Malaysia dari terdakwa Surtini, sehingga dengan demikian patut dan wajarlah berat ringan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa Rudi Suyono nanti sesuai dengan berat ringan akan kesalahannya sebagaimana tersebut didalam Amar Putusan ini;

Hal 39 dari 45 Hal Putusan No : 218/Pid.Sus/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh seluruh unsur yang terkandung didalam pasal 81 juncto pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Mingra Indonesia juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, telah terpenuhi sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan para Terdakwa, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Kewenangan Telah Melaksanakan Penempatan Tenaga Kerja Migran Indonesia sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Paspor an. Surtini Nomor : B 3161573.
- 1 (satu) buah Paspor an. Rudi Suyono Nomor : B 6403106
- 1 (satu) buah Paspor warna hijau dengan Nomor : B 7276937 dengan Nomor Register 1A11HE6782-RQR tanggal 14 Agustus 2017 an. Joni Aprianto
- 1 (satu) buah Paspor warna hijau dengan Nomor : B 8468542 dengan Nomor Register 1A11HE0135-ARPQ tanggal 16 November 2017 an. Joko Murjianto
- 1 (satu) buah Paspor warna hijau dengan Nomor : B 7276935 dengan Nomor Register 1A11HE6780-RQR tanggal 14 Agustus 2017 an. Tarzan Exriadi
- 1 (satu) buah Paspor warna hijau dengan Nomor : B 8468684 dengan Nomor Register 1A11HE0277-ARPW tanggal 21 November 2017 an. Ahmad Balqi
- 1 (satu) buah Id Card An. Joko Murjianto dengan Nomor Id AB0380
- 1 (satu) buah Id Card An. Tarzan Exriadi dengan Nomor Id AB0264
- 1 (satu) buah Id Card An. Ahmad Balqi dengan Nomor Id AB 0381

Yang telah disita dari masing-masing pemiliknya sebagaimana tersebut didalam Penetapan Penyitaan Nomor :127/PP/Pid/II/2018/PN.Bgl. tertanggal 28 Pebruari 2018 dari Pengadilan Negeri Bengkulu, maka Barang Bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada masing-masing pemiliknya yang berhak karena Barang Bukti tersebut adalah Dokumen Resmi Negara berupa Pasport begitu juga ID Cardnya;

Sedangkan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Reko Fernando diketahui Kepala Desa.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Izin Keluarga Reko Fernando
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Reko Fernando tanggal 16 Desember 2017.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Izin Keluarga Oyondri
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Oyondri diketahui Kepala Desa.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Izin Keluarga Zendi Okma

Hal 40 dari 45 Hal Putusan No : 218/Pid.Sus/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Zendi Okma diketahui Kepala Desa.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Izin Keluarga Mayke Purwaningsih tanggal 23 Agustus 2017.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Mayke Purwaningsih diketahui Kepala Desa tanggal 23 Agustus 2017.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Izin Keluarga M. Jon Kurniadi tanggal 23 Agustus 2017.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan M. Jon Kurniadi diketahui Kepala Desa tanggal 23 Agustus 2017.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Izin Keluarga Joni Aprianto tanggal 21 Agustus 2017
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Joni Aprianto diketahui Kepala Desa tanggal 21 Agustus 2017.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Izin Keluarga Ahmad Balqi
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Ahmad Balqi diketahui Kepala Desa.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Izin Keluarga Windi
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Windi diketahui Kepala Desa.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Izin Keluarga Riki Hartono tanggal 23 Agustus 2017.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Riki Hartono diketahui Kepala Desa.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Riki Hartono tanggal 16 Desember 2017.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Izin Keluarga Misrianto tanggal 25 Agustus 2017.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Misrianto diketahui Kepala Desa tanggal 25 Agustus 2017.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Misrianto tanggal 16 Desember 2017.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tarzan Exriadi tanggal 16 Desember 2017.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Joko Mujiyanto tanggal 16 Desember 2017.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Izin Keluarga Joko Mujiyanto
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Joko Mujiyanto
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Joko Santoso tanggal 16 Desember 2017.
- 1 (satu) lembar Slip Gaji bulan September 2017 (Payslip Months Of Sep 2017) An. Tarzan Exriadi.
- 1 (satu) lembar Slip Gaji bulan September 2017 (Payslip Months Of Sep 2017) An. Joko Santoso.
- 1 (satu) lembar Slip Gaji bulan September 2017 (Payslip Months Of Sep 2017) An. Riky Hartono.
- 1 (satu) lembar Slip Gaji bulan November 2017 (Payslip Months Of Nov 2017) An. Tarzan Exriadi.
- 1 (satu) lembar Slip Gaji bulan November 2017 (Payslip Months Of Nov 2017) An. Joko Santoso.
- 1 (satu) lembar Slip Gaji bulan November 2017 (Payslip Months Of Nov 2017) An. Riky Hartono.

Adalah hanya berupa foto copy saja yang terdapat didalam berkas perkara ini yang ada kaitan dengan perkara ini, maka Barang Bukti berupa fotocopy surat-surat haruslah tetap terlampir didalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut

Hal 41 dari 45 Hal Putusan No : 218/Pid.Sus/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum, maka para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara dan juga membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan didalam Amar Putusan ini;;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana penjara kepada para Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai-berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa-terdakwa meresahkan masyarakat

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa-terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa-terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan.
- Terdakwa-terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa Rudi Suyono merupakan tulang punggung keluarga dan mempunyai tanggungan anak dan istri.
- Terdakwa Surtini mempunyai anak yang masih kecil.

Memperhatikan pasal didalam pasal 81 juncto pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja MINGRA Indonesia juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan:

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Rudi Suyono bin (alm) Setro Giman dan Terdakwa Surtini binti (alm) Soimin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Kewenangan Telah Melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia, sebagaimana tersebut didalam Dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **Rudi Suyono bin (alm) Setro Giman, dan Terdakwa Surtini binti (alm) Soimin** ,masing-masing selama **5(lima) bulan dan 10 (sepuluh) hari,dan Denda masing-masing sebesar Rp.500.000,(lima ratus ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila Denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan.;**
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangkan dengan sepenuhnya dengan masa tahanan sementara yang telah dijalani para Terdakwa.
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Hal 42 dari 45 Hal Putusan No : 218/Pid.Sus/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti :

- 1 (satu) buah Paspor an. Surtini Nomor : B 3161573.
- 1 (satu) buah Paspor an. Rudi Suyono Nomor : B 6403106
- 1 (satu) buah Paspor warna hijau dengan Nomor : B 7276937 dengan Nomor Register 1A11HE6782-RQR tanggal 14 Agustus 2017 an. Joni Aprianto
- 1 (satu) buah Paspor warna hijau dengan Nomor : B 8468542 dengan Nomor Register 1A11HE0135-ARPQ tanggal 16 November 2017 an. Joko Murjianto
- 1 (satu) buah Paspor warna hijau dengan Nomor : B 7276935 dengan Nomor Register 1A11HE6780-RQR tanggal 14 Agustus 2017 an. Tarzan Exriadi
- 1 (satu) buah Paspor warna hijau dengan Nomor : B 8468684 dengan Nomor Register 1A11HE0277-ARPW tanggal 21 November 2017 an. Ahmad Balqi
- 1 (satu) buah Id Card An. Joko Murjianto dengan Nomor Id AB0380
- 1 (satu) buah Id Card An. Tarzan Exriadi dengan Nomor Id AB0264
- 1 (satu) buah Id Card An. Ahmad Balqi dengan Nomor Id AB 0381

Dinyatakan dikembalikan kepada asing-masing pemiliknya yang berhak;

Sedangkan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Reko Fernando diketahui Kepala Desa.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Izin Keluarga Reko Fernando
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Reko Fernando tanggal 16 Desember 2017.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Izin Keluarga Oyondri
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Oyondri diketahui Kepala Desa.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Izin Keluarga Zendi Okma
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Zendi Okma diketahui Kepala Desa.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Izin Keluarga Mayke Purwaningsih tanggal 23 Agustus 2017.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Mayke Purwaningsih diketahui Kepala Desa tanggal 23 Agustus 2017.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Izin Keluarga M. Jon Kurniadi tanggal 23 Agustus 2017.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan M. Jon Kurniadi diketahui Kepala Desa tanggal 23 Agustus 2017.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Izin Keluarga Joni Aprianto tanggal 21 Agustus 2017
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Joni Aprianto diketahui Kepala Desa tanggal 21 Agustus 2017.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Izin Keluarga Ahmad Balqi
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Ahmad Balqi diketahui Kepala Desa.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Izin Keluarga Windi
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Windi diketahui Kepala Desa.

Hal 43 dari 45 Hal Putusan No : 218/Pid.Sus/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Izin Keluarga Riki Hartono tanggal 23 Agustus 2017.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Riki Hartono diketahui Kepala Desa.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Riki Hartono tanggal 16 Desember 2017.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Izin Keluarga Misrianto tanggal 25 Agustus 2017.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Misrianto diketahui Kepala Desa tanggal 25 Agustus 2017.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Misrianto tanggal 16 Desember 2017.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tarzan Exriadi tanggal 16 Desember 2017.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Joko Mujiyanto tanggal 16 Desember 2017.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Izin Keluarga Joko Mujiyanto
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Joko Mujiyanto
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Joko Santoso tanggal 16 Desember 2017.
- 1 (satu) lembar Slip Gaji bulan September 2017 (Payslip Months Of Sep 2017) An. Tarzan Exriadi.
- 1 (satu) lembar Slip Gaji bulan September 2017 (Payslip Months Of Sep 2017) An. Joko Santoso.
- 1 (satu) lembar Slip Gaji bulan September 2017 (Payslip Months Of Sep 2017) An. Riky Hartono.
- 1 (satu) lembar Slip Gaji bulan November 2017 (Payslip Months Of Nov 2017) An. Tarzan Exriadi.
- 1 (satu) lembar Slip Gaji bulan November 2017 (Payslip Months Of Nov 2017) An. Joko Santoso.
- 1 (satu) lembar Slip Gaji bulan November 2017 (Payslip Months Of Nov 2017) An. Riky Hartono.

Dinyatakan tetap terlampir didalam berkas perkara ini;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari **Kamis tanggal 12 Juli 2018** oleh **SUPARMAN,SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua, **FITRIZAL YANTO,SH.**, dan **ZENI ZENAL M,SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 26 Juli 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota **FITRIZAL YANTO,SH.** dan **HASCARYO,SH.MH** dan dibantu oleh **ZUBAIDAH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bengkulu serta dihadiri oleh **SISKA MARIATY,SH.**, Penuntut Umum dan para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal 44 dari 45 Hal Putusan No : 218/Pid.Sus/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. FITRIZAL YANTO,SH.

SUPARMAN,SH.MH.

2. HASCARYO.SH.MH.

Panitera Pengganti,

ZUBAIDAH

Hal 45 dari 45 Hal Putusan No : 218/Pid.Sus/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)